



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JAHORAS MANURUNG, bertempat tinggal di Parsaoran Sibisa, Desa Parsaoran Sibisa, Ajibata, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alocius Samosir, S.H., Alfons Samosir, S.H., dan Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Ged. Wisma Nugraha Lt.5 Suite 504, Jl. Rden Saleh No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 004/SK/G/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PAIMIN MANURUNG**, agama Katolik, warga Negara Indonesia, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Huta Janjimaria, Desa Sionggang Selatan, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SINTA SIJABAT**, agama Kristen, warga Negara Indonesia, Swasta bertempat tinggal di Dusun II Cahaya Pardomuan, Desa/Kelurahan Cahaya Pardomuan, Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SALMON MANURUNG**, agama Kristen, warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Alamat RT. 004/RW.008, Desa/Kelurahan Maha Ratu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **RUDOLF MANURUNG**, merupakan ahli waris dai Walman Manurung, agama Kristen, warga Negara Indonesia, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Rambe No. 191, Desa/Kelurahan Pagarbatu, Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



5. **KEPALA DESA SIONGGANG SELATAN**, bertempat tinggal di Huta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **CAMAT LUMBANJULU**, bertempat tinggal di Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **HERMIN SIANIPAR S..H**, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja No. 70, Balige, Kab. Toba, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VII memberikan kuasa kepada Olda Harianja, S.H., Junjung N. Tampubolon, S.H., dan Fachrizal, S.H., Advokat beralamat di Jalan Bahagia By Pass No. 6-F, Simpang Limun - Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021;

8. **ANDY INDIGO**, agama Kristen, warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kintamani I No. 1 RT. 001/RW.007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **VINCES ERLINGTON INDIGO**, agama Kristen, warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kintamani I No. 1 RT. 001/RW.007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. **JOCELINE SITORUS**, agama Krsiten, warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Uskup Agung Sp No. 1, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

11. **JACQUELINE SITORUS**, agama Kristen, warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Uskup Agung Sp. No. 1, Kel. Madras Hulu, Kec.



Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

Dalam hal ini Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XI
memberikan kuasa kepada Olda Harianja, S.H.,
Junjung N. Tampubolon, S.H., dan Fachrizal, S.H.,
Advokat beralamat di Jalan Bahagia By Pass No. 6-F,
Simpang Limun - Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 10 Mei 2021;

12. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
BALIGE, berkedudukan di Jl. Somba Debata No. 3
Balige, Kab. Toba, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Rika Sandhora, S.H.,
dkk, sebagai **Tergugat XII**;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat XII
secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige
pada tanggal 13 April 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

PERISTIWA HUKUM/KRONOLOGIS PERISTIWA :

TENTANG SILSILAH (TAROMBO) TERGUGAT DAN PENGGUGAT:

- 1. Bahwa Raja Bolon Manurung (Kakek Moyang Penggugat dan Para Tergugat)** semasa hidupnya mempunyai lima orang isteri dan yang terkait dengan Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Isteri pertamanya yakni Boru Samosir, tinggal serta meninggal di Huta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba;
 - b. Isteri ke II (kedua) adalah boru Gultom, tinggal dan meninggal di Huta Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba;
- 2. Bahwa Raja Bolon Manurung dengan isteri ke II (kedua) nya Boru Gultom memiliki 2 (dua) orang anak laki laki yakni:**
 - a. **Oppu Sanduduk Manurung** tinggal dan meninggal di Sosor Mangadar kemudian tulang belulangnyanya dipindahkan ke Sosor Bagot, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba dan
 - b. **Oppu Sosuharon Manurung** lahir dan tinggal di Sosor Mangadar bersama ibunya boru Gultom;
- 3. Bahwa Oppu Sosuharon Manurung Menikah 2 (dua) kali yakni :**

Halaman 3 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama menikah dengan **Boru Nadapdap** dan mempunyai seorang anak laki laki yang bernama **Maneat Manurung alias Oppu Paimin Manurung** yang lahir dan tinggal dan meninggal di **Janjimarja**, Desa Sionggang selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba;
- b. Kedua kali menikah dengan **Nai Adat boru Samosir** setelah Boru Nadapdap meninggal dunia (Panoroni) dan mempunyai seorang anak laki laki yang bernama **Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung**, yang lahir dan tinggal bersama ibunya Nai Adat boru Samosir dan meninggal di Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba.

4. **Bahwa Maneat Manurung** alias Oppu Paimin mempunyai 5 anak laki-laki yaitu:

- a. Ammat Manurung alias Amani Paimin Manurung;
- b. Karto Manurung alias Amani Kasmin;
- c. Arden Manurung alias Amani Bahara;
- d. Walman Manurung alias Ama Sondang;
- e. Bangso Manurung alias Amani Togu Oppu.

5. **Bahwa Ammat Manurung** alias Amani Paimin Manurung mempunyai 4 anak laki-laki yaitu:

- a. Paimin Manurung (Tergugat I);
- b. Patar Manurung;
- c. Datar Manurung; dan
- d. Soaloon Manurung.

Catatan : hanya satu orang dari anak anak Ammat Manurung yakni Tergugat I yang mengakui tanah perkara tanahnya.

6. Bahwa Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Tergugat I Paimin Manurung adalah salah seorang anak dari almarhum Ammat Manurung, cucu dari almarhum Maneat Manurung;
- Tergugat II Sinta Sijabat adalah isteri dari Almarhum Karto Manurung, menantu dari Maneat Manurung;
- Tergugat III Salmon Manurung adalah salah seorang anak dari almarhum Arden Manurung, cucu dari almarhum Maneat Manurung;
- Tergugat IV Rudolf Manurung adalah salah seorang anak dari almarhum Walman Manurung, cucu dari Maneat Manurung.

7. **Bahwa Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung** memiliki 5 orang anak yaitu:

- a. Marolop Manurung alias amani Sanggam Manurung dahulu tinggal di Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba tetapi pindah ke Pea Tumbu tahun 2006. Akan tetapi status kependudukannya masih tetap di Desa Sionggang Selatan;
- b. Sonang Manurung tinggal dan meninggal di kota Pekanbaru Riau;
- c. Sahala Manurung, tinggal di Kota Batam, Kepri;

Halaman 4 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tumpal Manurung tinggal di Sumatera Barat;
e. **Jahoras Manurung** dahulu tinggal di Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dan pindah ke Peatumbu, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba tahun 1997 saat ini bertindak sebagai PENGUGAT.

8. Bahwa dengan demikian keturunan Oppu Sosuharon Manurung mempunyai 2 (dua) kelompok keturunan yakni :

a. **Kelompok "Janji Maria"** yaitu semua keturunan Oppu Sosuharon Manurung dari isterinya "Boru Nadapdap" yang tinggal, menetap, menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas kurang lebih 70 Ha (tujuh puluh hektar) yang ada di huta "Janjimaria" yaitu keturunan dari Maneat Manurung alias Oppu Paimin Manurung, yakni : (i) Ammat Manurung alias Amani Paimin Manurung, (ii) Karto Manurung alias Amani Kasmin Manurung, (iii) Arden Manurung alias Amani Bahara Manurung, (iv) Walman Manurung alias Ama Sondang Manurung, (v) Bangso Manurung alias Amani Togu Oppu Manurung lalu turun ke anak-anak dari Ammat Manurung alias Amani Paimin Manurung, yakni : (i) Paimin Manurung, (ii) Patar Manurung, (iii) Datar Manurung dan (iv) Soaloon Manurung.

b. **Kelompok "Sosor Mangadar"** yaitu semua keturunan Oppu Sosuharon Manurung dari isteri keduanya "Nai Adat Boru Samosir" yang tinggal, menetap, menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas kurang lebih 75,7 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh hektar) yang ada di huta "Sosor Mangadar" yaitu keturunan dari Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung terus ke anak anaknya yakni : (i) Marolop Manurung alias Ama Sanggam Manurung, (ii) Alm. Sonang Manurung, (iii) Sahala Manurung, (iv) Tumpal Manurung, dan (v) Jahoras Manurung.

9. Bahwa awalnya kedua kelompok ("Janji Maria" dan "Sosor Mangadar") sangat rukun, damai, dan kalau ada sesuatu di "Janji Maria" selalu diikuti kelompok "Sosor Mangadar" dan juga sebaiknya, dan selalu bersama sama, itu tampak pada :

- Penanda-tanganan "Surat Pernyataan Penyerahan Tanah" dari Pomparan Oppu Sosuharon Manurung kepada Keturunan Oppu Pinondang Samosir di Janji maria, berupa sebidang tanah di Tongguran/Ujung Bondar Janji maria yang akan di jadikan tali air;
- Penanda-tanganan perjanjian kerja-sama PIR antara Alm. Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung dengan PT. Inti Indorayon Utama pada tahun 1990 untuk penanaman pohon Eucalyptus di Huta Sosor Mangadar untuk lokasi seluas 26,3 ha (dua puluh enam koma tiga hektar).

10. Bahwa kemudian terjadilah suatu peristiwa, dimana Tergugat I i.c Paimin Manurung bersama - sama adik adiknya secara diam - diam

Halaman 5 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah seluas 11 ha (sebelas hektar) dari 70 Ha (tujuh puluh hektar) yang ada di huta “Janji Maria” tanpa sepengetahuan kelompok “Sosor Mangadar”;

11. Bahwa atas kejadian itu Penggugat mempersoalkan hal itu dengan Tergugat I, dan mengancam Tergugat I akan diperkarakan ke Polisi dan atau ke Pengadilan, dan Penggugat mengajukan keberatan atas penjualan tanah itu ke Tergugat VI Camat Lumbanjulu;

12. Bahwa kemudian Tergugat VI pada tanggal 27 Pebruari 2016 dengan Surat Undangan No.: 005/252/Pem/2016 tanggal 24 Maret 2016 mengundang Penggugat dan Tergugat I dan kawan-kawan untuk datang di kantor Tergugat VI Camat Lumbanjulu pada tanggal 31 Maret 2016 untuk membicarakan hal penjualan tanah 11 Ha (sebelas hektar) yang ada di Huta Janji Maria dipimpin langsung oleh Tergugat VI selaku Camat;

13. Bahwa Pihak kelompok “Sosor Mangadar” dihadiri oleh Penggugat dengan abangnya Marolop Manurung alias Ama Sanggam Manurung dan kelompok “Janji Maria” dihadiri oleh Tergugat I sendiri ditemani adiknya Patar Manurung dan lainnya;

14. Bahwa hasil mediasi antara kelompok “Sosor Mangadar” dengan kelompok “Janji maria” yang dipimpin oleh Tergugat VI Camat Lumbanjulu secara lisan, disepakati sebagai berikut :

a. Pihak keturunan Oppu Sosuharon Manurung dari istrinya Boru Nadapdap (kelompok Janji Maria) i.c Tergugat I dan lainnya melepaskan seluruh hak mewarisnya atas seluruh tanah “Sosor Mangadar” yang luasnya 75,747 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh ratus empat puluh tujuh hektar) seluruhnya kepada keturunan Oppu Sosuharon Manurung dari isterinya Nai Adat Boru Samosir (kelompok Sosor Mangadar);

b. Pihak keturunan Oppu Sosuharon Manurung dari isterinya Nai Adat Boru Samosir (kelompok Sosor Mangadar) i.c Penggugat dan lainnya melepaskan seluruh hak mewarisnya atas tanah seluas kira kira 70 Ha (tujuh puluh hektar) yang berada di huta Janjimaria kepada keturunan Oppu Sosuharon Manurung dari isterinya Boru Nadapdap (kelompok Janji Maria) seluruhnya;

c. Keturunan Oppu Sosuharon Manurung dari isterinya Nai Adat Boru Samosir atau kelompok “Sosor Mangadar” tidak lagi menuntut pembagian dari hasil penjualan 11 Ha (sebelas hektar) tanah Janjimaria tersebut dari kelompok “Janji Maria”;

15. Bahwa kemudian pada 6 Mei 2016, kelompok “Janji Maria” yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara melawan hukum, tanpa seijin dan pengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah dan bertentangan pula dengan kesepakatan tanggal 31 Maret 2016, membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah pada Tergugat V, dan Tergugat V mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah No.: 37/2006/SKRT/2016 tanggal 09 Mei 2016, yang selanjutnya di agendakan pada Tergugat VI

Halaman 6 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No.; 55/SKT/2016 tanggal 21 Juni 2016, dimana mengakui memiliki tanah warisan dari Alm. Maneat Manurung/Ama Sosuharon Manurung (Op. Paimin Manurung) sebidang tanah kering bekas tanah adat (tanah ulayat) seluas 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) yang diperoleh karena pewarisan, yang terletak di Saba Langit, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Op. Sosuharon Manurung dan Op. Sanduduk Manurung;
- Sebelah Timur : Jalan Setapak.
- Sebelah Selatan : Harangan Borta;
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba.

16. Bahwa untuk menguatkan SKRT No.; 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dengan melawan hukum, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah yang sah, membuat Surat Pernyataan/Pengakuan yang menegaskan yang tertuang dalam SKRT tersebut;

17. Bahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah No.: 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 28 Juni 2016, dimana dalam dua surat tersebut, disebutkan bahwa ahli waris dari Alm. Maneat Manurung /Ama Sosuharon Manurung (Op. Paimin Manurung) yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak benar, karena ahli waris lainnya diluar itu masih banyak, sehingga kedua surat tersebut adalah Cacat Hukum;

18. Bahwa kemudian berdasarkan SKRT No.: 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 28 Juni 2016 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara melawan hukum dan tanpa seijin dan pengetahuan Penggugat menjual tanah Penggugat tersebut melalui Tergugat VII kepada Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan XI;

19. Bahwa selanjutnya Tergugat VII mengeluarkan akte jual beli atas tanah Penggugat tersebut dengan akta No.: 16 tanggal 14 Juli 2016 dimana Penjual adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV kepada Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI;

20. Bahwa selanjutnya Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI melalui Tergugat VII secara melawan hukum mengajukan penerbitan sertipikat atas tanah milik Penggugat keatas nama Tergugat VIII, dan Tergugat X kepada Tergugat XII didasarkan atas Akta Jual beli No. 16 Tanggal 14 Juli 2016 tersebut;

21. Bahwa selanjutnya Tergugat XII dengan melawan hukum, melanggar plang yang terpasang 5 (lima) buah dilokasi yang melarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk semua orang yang tidak ada ijin dari Pemilik yakni Penggugat, memasuki tanah milik Penggugat tanpa seijin Penggugat untuk melakukan pengukuran untuk kepentingan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI padahal Tergugat XII mengetahui bahwa tanah yang diukur itu adalah tanah Penggugat, sehingga pengukuran itu sangat jelas melanggar hukum yang mengancam kebatalan dan cacat hukumnya pengukuran tersebut;

22. Bahwa selanjutnya Tergugat XII mengeluarkan sertipikat atas tanah Penggugat tersebut secara melawan hukum ke atas nama Tergugat VIII dan Tergugat X pada tanggal 1 Nopember 2017 (pada saat SKRT atas tanah tersebut disengketakan di PTUN Medan) padahal akte jual beli kepada empat orang yakni Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, didasarkan atas SKRT yang cacat hukum tersebut, sehingga dengan demikian akte jual beli dan sertipikat yang terbit itu tidak sesuai dengan fakta (pengukuran), sehingga proses terbitnya sertipikat tersebut adalah cacat hukum;

23. Bahwa mengenai Tanah Sosor Mangadar atau Huta Sosor Mangadar yang merupakan milik Penggugat tersebut terdiri dari :

- Sosor Mangadar sendiri seluas 59,667 Ha (lima puluh Sembilan koma enam puluh enam hektar).
- Sokkor sokkor yang luasnya kurang lebih 5.000,-M2 (lima ribu meter oersegi);
- Harangan Borta yang luasnya kurang lebih 2, 5 Ha (dua koma lima hektar);
- Batu Nabok luasnya kurang lebih 7 Ha (tujuh hektar);
- Sibagur bagur luasnya kurang lebih 6 Ha (enam hektar);
- Saba Langit luasnya kurang lebih 800 M2 (delapan ratus meter);

Sehingga total keseluruhan (Sosor Mangadar, Sokkor, Harangan Borta, Sibagur bagur dan Saba Langit seluas : 75,747 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh ratus empat puluh tujuh hektar), luas mana sesuai dengan Gambar Situasi Tanah yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Balige i.c Tergugat XII;

24. Bahwa adapun letak dan batas-batas tanah Sosor Mangadar tersebut adalah ;

Letak Tanah : Huta Sosor Mangadar;
Desa : Sionggang Selatan;
Kecamatan : Lumbanjulu;
Kabupaten : Toba;
Propinsi : Sumatera Utara.

Halaman 8 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Batas tanah atau Huta Sosor Mangadar tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik keluarga Op. Domu Manurung Parsilosung;
- Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan setapak sampai ke danau toba;
- Sebelah Selatan : Perairan Danau Toba;
- Sebelah Barat : Jurang Tanah Keluarga Op. Domu Parsilosung.

25. Bahwa secara *de facto* dan *de jure* Kelompok “Janji Maria” keturunan dari Oppu Sosuharon Manurung dari isterinya Boru Nadapdap i.c Maneat Manurung alias Oppu Paimin Manurung lalu ke Ammat Manurung alias Amani Paimin terus ke Paimin Manurung yang merupakan Tergugat I tidak pernah tinggal dan mengolah tanah atau mengusahakan dan mengusahakan tanah yang ada di Sosor Mangadar, tetapi terus meneruskan hanya menguasai dan mengelola tanah yang ada di huta Janji Maria, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba;

26. **Bahwa dasar dan bukti kepemilikan dan penguasaan Penggugat atas huta Sosor Mangadar atau Tanah Sosor Mangadar adalah sebagai berikut :**

- **Surat Keterangan Tanah No. 11/12.04.03.2012/1992** pada tanggal 6 April 1992 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Sionggang Selatan secara tegas dan jelas menyatakan:

“Tanah Sosor Mangadar Yang Terletak Di Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Tapanuli Utara Adalah Tanah Milik”:

N a m a : **Ninna Manurung**
Alamat : Huta Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan
Kecamatan : Lumbanjulu
Kabupaten : Tapanuli Utara (sekarang Kab. TOBA)
Adapun Luas tanah Sosor Mangadar kurang lebih 75,7 ha sesuai dengan Pengukuran BPN Balige dan dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Tanah milik keluarga Op. Domu Manurung Parsilosung/Op. Batu Jong Manurung. (Kakek dari Op. Domu)
- b. Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/ jalan desa dan perairan danau Toba.

Halaman 9 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



- c. Sebelah Selatan : Perairan Danau Toba
d. Sebelah Barat : Jurang Tanah Keluarag Op.
Domu

Parsilosung/ Op. Batujong Manurung.

- **Surat Tanda Lapor Kehilangan** No. STLK/116/XII/2917/ Siaga-I.

Tanggal 17 Desember 2017 tentang Lapor Hilang **Surat Keterangan Tanah No. 11/12.04.03.2012/1992 pada tanggal 6 April 1992** sehingga dengan Surat ini keaslian dan daya berlaku Surat Keterangan ini tidak surut dan tetap kuat sebagaimana aslinya;

- **Surat Pernyataan dari Gumunta Manurung** mantan Kepala Desa Sionggang Selatan tanggal 14 Desember 2017 yang dulu menerbitkan SKT tersebut di atas yang menerangkan atau menyatakan bahwa **Seluruh Tanah Sosor Mangadar adalah hak milik tanah Ninna Manurung;**

- **Surat Perjanjian Kerjasama Proyek PIR antara Penggugat dan PT. Inti Indorayon Utama** menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 1990, Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.010/PIR/SPKK/T/LJ/SS/V/1990 antara Ninna manurung, Orang Tua Penggugat, dengan Drs. Hengky S, manager HTI Pola PIR, PT. Inti Indorayon Utama. Luas tanah Sosor Mangadar yang akan ditanami eucalyptus adalah seluas 26,3 Ha. Berdasarkan Surat Perjanjian ini, maka Ninna Manurung bersama masyarakat di bawah manajemen PT. Inti Indorayon Utama menanam eucalyptus di tanah tersebut. Sampai saat ini masih terdapat sisa-sisa pohon eucalyptus yang tumbuh di hamparan tanah Sosor Mangadar. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat menguasai dan mengusahi Tanah Sosor Mangadar dari dulu sampai saat ini.

- Bahwa Tergugat I sd IV sama sekali tidak pernah ikut menanam pohon eucalyptus baik sendiri sendiri maupun bersama-sama karena para tergugat I sd IV tersebut tinggal cukup jauh tinggal di Janji Maria. Khusus untuk Tergugat I, Paimin Manurung sama sekali tidak pernah ikut menanam pohon eucalyptus tersebut karena disamping Paimin Manurung selaku Tergugat I sibuk bekerja sebagai ASN juga dia tidak berkepentingan dalam penanaman tersebut karena sangat jauh dari tempat tinggalnya di Janji Maria.

- Putusan PN.No. 29/Pdt.G/1993/PN.Trt tgl. 15 Nopember 1993, yang dikuatkan dengan Putusan Banding No. 190 /PDT/1994, tanggal 12 September 1994, Putusan Kasasi No. 3536 K/PDT/1994, tanggal 1 Mei 1995 dan Peninjauan Kembali (PK) No. 354

Halaman 10 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



PK/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1999 yang secara jelas menyebutkan bahwa tanah sosor mangadar adalah hak milik dari Ninna Manurung;

- **Surat Perdamaian Antara Orang Tua Penggugat, Ninna Manurung dengan Sahat Manurung dari Desa Sirungkunon adalah sebagai berikut:**

- Bahwa segera setelah Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.010/PIR/SPKK/T/LJ/SS/V/1990 ditanda-tangani pada tanggal 14 Mei 1990 antara Ninna manurung (orang tua Penggugat) dengan pihak Menenjem PT. Inti Indorayon Utama, ada klaim atau tuntutan dari pihak Marga Manurung dari Sirungkunon yang bernama Sahat Manurung yang menyatakan bahwa sebagian dari tanah Sosor Mangadar seluas 26,3 ha yang dikontrakkan ke PT. Inti Indorayon Utama adalah miliknya. Namun atas upaya pemerintah setempat (Muspika dan Kepada Desa) Ninna Manurung selaku pemilik hak atas Sosor Mangadar akhirnya berdamai dengan Sahat Manurung dari Sirungkunon dengan menanda tangani **Surat Perdamaian** pada tanggal 17 Juli 1990. Pihak yang menanda tangani perjanjian perdamaian ini yang dianggap sebagai pemilik tanah adalah Ninna Manurung (Tergugat I dalam perkara Sosor Mangadar pada tahun 1993) sedangkan Paimin Manurung hanya sebagai "Saksi" (Bukan sebagai Pihak atau pemilik tanah dalam perjanjian tersebut) dari tokoh masyarakat bersama orang tua kandung Paimin Manurung yaitu almarhum Ammat Manurung. Hal ini membuktikan bahwa tanah Sosor Mangadar bukan tanah milik Tergugat I sd IV.

- **Surat Kesepakatan Bersama Antara Keluarga Ninna Manurung dan Keluarga Oppu Domu Manurung Parsilosung (Op. Batu Jong Manurung)**, Tanggal 6 Nopember 1997 Ninna Manurung bersama Keluarga Op, Domu Manurung Parsilosung membuat Perjanjian kesepakatan tentang patok-patok batas tanah antara Tanah Sosor Mangadar milik Ninna Manurung dan tanah Milik keluarga Oppu Domu Parsilosung dibuat Patok-patok batas. Pematokan ini diformalisir dalam suatu perjanjian bersama tentang batas-batas tanah yang berjudul: **Surat Kesepakatan Bersama Dan Pengakuan Antara Keturunan Almarhum Oppu Sanggam Manurung Sosor Mangadar Dan Keturunan Almarhum Oppu Batu Jong Manurung Silosung tanggal 14 April 2018**. Isi Kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Tanah Sosor Mangadar, Saba Langit, Sokkor-sokkor dan Harangan Borta adalah hak milik dari keturunan Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung.



b. Tanah Silosung, Sihala dan sekitarnya adalah hak milik dari keturunan dari almarhum Op. Batujong Manurung.

c. Batas-batas tanah kepemilikan kedua belah pihak ini adalah sebagai berikut:

"Patok Pertama, 500 meter sebelah Utara Sosor Mangadar (rumah Ninna Manurung) lurus ditarik ke patok Kedua 800 meter ke arah Barat Sosor Mangadar dan tarik lurus ke Patok Ketiga sampai ke Batu Nabok".

d. Pada waktu keluarga Op, Batu Jong (kakek dari Op.Domu Manurung) berperkara dengan pihak lain (perkara No.79/Pdt/G/2018/PN.BLG tanggal 30 Januari 2019 tentang tanah tersebut, maka yang menjadi saksi batas di Pengadilan adalah Penggugat dan perkara tersebut dimenangkan oleh Keluarga Op. Batu Jong Manurung Parsilosung.

e. Kesimpulan dari Perjanjian Bersama ini adalah bahwa tidak ada satupun dari tergugat i sd iv yang ikut di dalam perjanjian batas sosor mangadar dan tanah milik Oppu Domu Parsilosung ini. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada tanah milik Tergugat I sd IV atas tanah Sosor Mangadar karena pihak yang terlibat dalam perjanjian batas ini hanya keturunan dari Oppu Sanggam Manurung alias Ninna Manurung membuktikan bahwa tanah Sosor Mangadar adalah hak milik keturunan Op. Sanggam alias Ninna Manurung. _

- Bahwa mengenai Putusan Perkara PN. Tarutung No. 29/pdt.G/1993/PN.Trt. tanggal 15 Nopember 1993 dimenangkan Ninna Manurung dengan kawan kawan dengan penjelasan sebagai berikut :

Setelah lahan Sosor Mangadar seluas 26,3 ha (dua puluh enam koma tiga hektar) tersebut ditanami Eucalyptus Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama PIR dengan PT. Inti Indorayon Utama, pada tahun 1993 ada pihak yang mengajukan **Gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung** atas tanah yang ditanami eucalyptus tersebut yaitu pihak Marga Manurung dari Sirungkungan. Namun Perkara ini **dimenangkan secara telak** oleh Orang tua kandung Penggugat, Ninna Manurung selaku pemilik tanah Sosor Mangadar baik di Pengadilan Negeri, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Berikut Nomor putusan tersebut :

a. Putusan Perkara PN. Tarutung No. 29/pdt.G/1993/PN.Trt, tanggal 15 Nopember 1993 dimenangkan Ninna Manurung dengan kawan kawan.

b. Putusan Perkara Tingkat Banding No. 190/PDT/1994, tanggal 12 September 1994 dimenangkan Ninna Manurung dengan kawan kawan.



- c. Putusan Perkara Kasasi No. 3536 K/PDT/1994, tanggal 1 Mei 1995, juga memenangkan Ninna Manurung dan kawan-kawan dan,
d. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 354 PK/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1999 juga memenangkan Ninna Manurung dan kawan-kawan.

• **Terdapat 5 (lima) Plang di Tanah Sosor Mangadar jauh** sebelum terjadi sengketa ini, Pihak Penggugat sudah lama telah memasang Plang di tanah Sosor Mangadar, termasuk Sokkor-sokkor, Harangan Borta dan Saba langit. Selama ini tidak ada seorang Tergugatpun yang melarang atau menghalangi ataupun mengganggu ke 5 Plang tersebut. Sebagai bukti penguasaan atas tanah Sosor Mangadar, maka sampai saat ini masih berdiri 5 plang di areal tanah Sosor Mangadar yang berbunyi: **"TANAH INI MILIK KETURUNAN OP. SANDUDUK DAN OP. SOSUHARON TIDAK DIPERJUAL-BELIKAN (70 HA) DILARANG MASUK Pasal 551 KUHP"**.

• **Surat Pernyataan dari Keturunan Op. Sanduduk** yang pada pokoknya menyatakan dengan tegas bahwa:

- Pemilik Saba langit itu adalah Ninna Manurung (Ayah kandung Penggugat)
- Yang mengelola Saba Langit itu adalah Ninna Manurung,
- Para Tergugat I, Paimin Manurung, Sinta Sijabat, Salmon dan Walman Manurung tidak pernah tinggal di Saba Langit.
- Oppu Paimin Manurung maupun keturunannya tidak pernah tinggal dan berladang di Saba Langit tetapi lahir dan tinggal di Janji Maria.
- Menyangkal dengan tegas bahwa Pomparan Oppu Sanduduk tidak pernah berbatasan tanah dengan Tergugat I sd IV (keturunan Oppu Paimin)

• **Surat Pernyataan dari Patar Manurung** adik kandung dari Tergugat I, Paimin Manurung menyatakan dengan tegas bahwa :

- Almarhum Maneat Manurung alias Oppu Paimin beserta keturunannya tidak pernah tinggal di Saba Langit maupun Sosor Mangadar.
- Almarhum Maneat Manurung alias Oppu Paimin beserta seluruh keturunannya tidak pernah berladang atau bersawah di Saba Langit.
- Pemilik yang menguasai dan mengusahi tanah Saba Langit adalah Ninna Manurung beserta keturunannya.

• **Putusan Pidana No. 300/Pid.B/2016/PN.Blg yang menghukum Holman Manurung pidana penjara karena merusak 3 buah Plang di Tanah Sosor Mangadar** sebagai berikut:



Sebagai pihak yang banyak membantu memuluskan penjualan tanah Sosor Mangadar, terutama tanah Saba Langit (saba langit yang luasnya 12,7 ha dan bukan Saba Langit yang sebenarnya yang luasnya 800 m² saja) maka pada tanggal 30 Juli 2016, Holman Manurung dengan kawan kawan **mencuri dan merusak 3 (tiga) buah plang** yang terpasang di beberapa tempat di tanah Sosor Mangadar termasuk di sekitar Saba langit. Tujuannya adalah agar BPN dapat melakukan pengukuran atas tanah Sosor Mangadar karena apabila masih ada plang maka BPN tidak bersedia melakukan pengukuran.

- Adanya 2 (dua) buah rumah yang masih berdiri di Huta Sosor Mangadar atau tanah Sosor Mangadar, yakni : Rumah Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung dan Rumah Marolop Manurung alias Ama Sanggam Manurung;
- Adanya sebuah bangunan Gereja Pentakosta yang didirikan oleh Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung dan menjadi pelayan disana sepanjang hidupnya;
- Adanya kuburan Nai Adat Boru Samosir di perbukitan Sosor Mangadar;
- Adanya kuburan Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung;
- Adanya kuburan Binsar Boru Samosir alias Op. Sanggam Boru isteri dari Ninna Manurung alias Op. Sanggam;
- Adanya tanaman eucalyptus yang ditanam Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung bersama anak anaknya termasuk Penggugat;

27. Bahwa tanah SABA LANGIT yang diakui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV miliknya, adalah sawah Tadah Hujan” yang hanya dapat ditanami padi kalau musim hujan, sawah ini hanya seluas kurang lebih 800m² (delapan ratus meter persegi) terletak di celah bawah perbukitan Sosor Mangadar. Pada tahun 1950an Ninna Manurung, orang tua kandung Penggugat membuat areal kecil itu menjadi sawah tadah hujan yang ditanami padi dan dipelihara ikan lele. Pada musim kemarau ditanami kacang atau jagung. Sejak tahun 1950 sampai saat ini Saba Langit itu dikuasai dan diusahai oleh Ninna Manurung dan anak anaknya. Di tanah disekitar Saba Langit itu terdapat juga tanam-tanaman milik Penggugat seperti cengkeh, termasuk pohon - pohon eucalyptus disekelilingnya yang pada tahun 1992 ditanam dalam rangka kerjasama PIR – HTI antara Penggugat dengan PT. Inti Indorayon Utama pada tahun 1990. Saat ini karena air melimpah di dalam Saba Langit (Saba Langit, yang luasnya dan bentuknya sesuai dengan fakta lapangan dan yang sebenar benarnya bukan Saba Langit versi Tergugat I, II, III dan IV yang luasnya direkayasa) oleh Penggugat dipelihara ikan lele dan ikan mas;

28. Bahwa Tanah Saba Langit yang sesungguhnya dan sebenar - benarnya yang sesuai dengan fakta lapangan (bukan Saba Langit

Halaman 14 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam SKRT. No. No: 37/2006/SKRT/2016) yang luasnya hanya kurang lebih 800 M2 dikelilingi tanah dengan pohon eucalyptus yang dahulu dikontrakkan kepada PT. Inti Indorayon Utama pada tahun 1990. Dengan demikian, batas-batas dari Saba langit yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya sesuai fakta lapangan untuk luas yang sebenarnya 800 M2 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah bekas Proyek PIR
kerjasama dengan
PT. Inti Indorayon Utama/PT.Toba Pulp
Lestari milik Penggugat Tahun 1990/2008
- Sebelah Selatan : Tanah bekas Proyek PIR
kerjasama dengan
PT. Inti Indorayon Utama/PT.Toba Pulp
Lestari milik Penggugat Tahun 1990/2008
- Sebelah Timur : Tanah bekas Proyek PIR
kerjasama dengan
PT. Inti Indorayon Utama/PT. Toba Pulp
Lestari milik Penggugat Tahun 1990/2008
- Sebelah Barat : Tanah bekas Proyek PIR
kerjasama dengan
PT. Inti Indorayon Utama/PT. Toba Pulp
Lestari milik Penggugat Tahun 1990/2008.

29. Bahwa sebenarnya tanah saba langit yang luasnya cuma 800 meter persegi ini akan dimasukkan dalam Program PIR dengan PT. Inti Indorayon Utama tahun 1992 karena letaknya persis ditengah-tengah tanah yang dikontrakkan kepada PT. Inti Indorayon Utama dan PT. Toba Pulp Lestari akan tetapi ditolak oleh Ninna Manurung selaku pihak pemilik dan yang mengusahai tanah Saba Langit dengan alasan bahwa tanah tersebut dimanfaatkan untuk sawah dan menampung air untuk minum dan mandi ternak (kerbau dan sapi);

30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian bukti-bukti tersebut diatas, maka Tergugat I sd IV sama sekali **tidak berhak** atas tanah Saba Langit yang merupakan bagian dari Sosor Mangadar yang menjadi hak milik Penggugat. Namun demikian, agar Tergugat I sd IV dapat **menjual tanah Saba Langit** (yang luasnya direkayasa menjadi 12,7ha) milik Penggugat kepada investor yaitu Tergugat VIII, IX, X dan XI maka Tergugat I sd IV tersebut membuat dokumen-dokumen tanah yang berisi keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta lapangan;

31. **Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merekayasa Luas Tanah Saba Langit dari 800 m2 (delapan ratus meter**

Halaman 15 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) menjadi 12,7 ha (dua belas koma tujuh hektar) dengan mengambil tanah Sosor Mangadar lainnya, sehingga:

- Tanah Saba Langit yang sesungguhnya yang sesuai dengan fakta lapangan tidak sama dengan (sangat berbeda) Saba Langit sebagaimana tertulis dalam SKRT No: 37/2006/SKRT/2016, dimana dalam SKRT No: 37/2006/SKRT/2016 tertulis bahwa luas Saba Langit itu 12,7 ha. Hal ini tidak sama atau bertolak belakang dengan fakta lapangan dimana luas Saba Langit yang sebenar-benarnya adalah hanya sekitar kurang lebih 800 meter atau 2 rante, sehingga dapat dipastikan bahwa Saba Langit dengan luas 12,7 ha sebagaimana tertulis dalam SKRT No: 37/2006/SKRT/2016 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Op. Sosuharon dan Op.Sanduduk;
- Sebelah Timur : Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan : Harangan Borta;
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba.

Adalah hasil rekayasa atau manipulasi luas sehingga tidak sesuai dengan fakta lapangan. Artinya, baik luas tanah maupun batas-batasnya tidak sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya.

- Bahwa rekayasa luas tanah Saba langit ini dilakukan dengan cara mengambil tanah Sosor Mangadar lainnya yang mengelilingi tanah Saba Langit (yang sebenarnya) seluas kurang lebih 11.9 ha sehingga menjadi 12,7 ha (800 meter ditambah 11,9 ha) sebagaimana tertulis dalam SKRT. Tanah seluas 11,9 ha ini sebagian besar diambil dari tanah Sosor Mangadar milik Penggugat yang dulunya dikontrakkan kepada PT. Inti Indorayon yang di dalamnya masih terdapat sisa sisa pohon eucalyptus yang ditanam dalam rangka program PIR-HTI. Karena isi SKRT merupakan rekayasa yang berisi keterangan bohong dan tidak benar maka SKRT menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

32. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membuat Surat Pernyataan/Pengakuan atas tanah.Saba Langit adalah palsu dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam Surat Pernyataan/Pengakuan yang menerangkan bahwa mereka memiliki tanah di Saba Langit Desa Sionggang Selatan seluas 12,77 ha. Surat Pernyataan/Pengakuan ini jelas-jelas berisi keterangan bohong yang tidak sesuai dengan fakta lapangan karena sebagaimana dijelaskan berkali kali diatas dengan alasan bahwa Saba Langit sebagai bagian dari Sosor

Halaman 16 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



Mangadar bukan lagi tanah waris dari Tergugat I, Paimin Manurung dan Tergugat II, III dan IV tetapi merupakan hak milik waris mutlak dari Penggugat. Bahwa sejak tahun 2016 sudah terjadi **kesepakatan tentang pemisahan/pembagian** hak pewarisan atas tanah yang terdapat di Janji Maria dan di Sosor Mangadar dimana tanah yang berada di janji Maria 70 ha menjadi hak milik waris dari keturunan Op. Sosuharon dari isterinya boru Nadapdap dan tanah yang di Sosor Mangadar 75.7 ha menjadi hak waris dari keturunan Op. Sosuharon dari isterinya Nai Adat Samosir. Ini merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah. Artinya, Tergugat I sd IV **tidak berhak lagi sama sekali** (repeat: sama sekali) atas tanah di Sosor Mangadar sehingga Surat Pernyataan/pengakuan ini berisi keterangan yang tidak benar dan Palsu sehingga **harus dibatalkan**;

33. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang tidak mengandung Kebenaran dan dan tidak sesuai dengan fakta hukum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 Tergugat I sd IV membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas sebidang tanah atau SPORADIK. Dalam Sporadik yang ditanda-tangani pada tanggal 28 Juli 2016 tertulis bahwa Tergugat I sd IV memiliki sebidang tanah di Saba Langit Desa Sionggang Selatan yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I sd IV secara terus menerus dan tidak putus-putus. Surat SPORADIK ini berisi keterangan bohong sehingga **harus dibatalkan, atau dinyatakan tidak mengikat**.
Alasannya:

- Baik Tergugat I maupun Tergugat II, III dan IV tidak pernah tinggal di kampung Sosor Mangadar apalagi berladang di Saba Langit karena mereka hanya lahir dan besar di Janji Maria lalu pergi merantau ke tempat lain. Jadi kapan mereka ini menguasai dan mengusahai Saba Langit?? Dan pada waktu Oppu Sosuharon menikah dengan Nai Adat Boru Samosir dan pindah ke Sosor Mangadar, semua keturunannya dari isterinya boru Nadapdap tinggal dan bertani/mengusahai tanah di Janji Maria seluas 70 ha termasuk Tergugat I sd Tergugat IV;
- Bahwa orang yang menguasai dan mengusahai dan membuat tanah Saba Langit menjadi sawah tadah hujan adalah Ninna Manurung, orang tua Penggugat pada tahun 1950an dan Ninna Manurung pulalah yang memberi nama sawah itu "Saba Langit" dan di dalamnya ditanam padi pada waktu musim hujan dan kacang atau jangung pada musim kemarau. Dari sebelum tahun 1950 sampai saat ini hanya Ninna Manurung dan keturunannya yang menguasai dan mengusahai tanah Saba Langit secara terus menerus dan tidak putus putus yang sampai

Halaman 17 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



saat ini diteruskan untuk diusahai dan dikuasai oleh keturunannya yaitu Penggugat;

- Bahwa persis disamping Saba Langit Ninna Manurung selaku orang tua Penggugat telah menanam cengkeh pada tahun 1975 yang masih ada sampai saat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Sosor Mangadar yang terus menerus dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sampai saat ini;

- Oleh Karenanya, pihak yang selama ini menguasai dan mengusahai tanah Sosor Mangadar utamanya Saba Langit termasuk 11,9 ha yang direkayasa masuk dalam Saba Langit sebagaimana tertulis dalam SKRT, seluruhnya adalah anak dari Oppu Sosuharon dari Isterinya Nai Adat yaitu Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung bersama anak-anaknya yaitu Penggugat ;

- Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah keturunan dari Oppu Sosuharon dari isterinya boru Nadapdap yang **sama sekali tidak pernah (repeat: Sama sekali tidak pernah)** tinggal di huta atau Kampung Sosor Mangadar apalagi di Saba langit sehingga tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah di Sosor Mangadar apalagi menguasai dan mengusahai tanah Saba langit;

- Lebih khusus lagi, Tergugat I, Paimin Manurung adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sebuah Sekolah Dasar, sementara Tergugat II merantau ke Dusun II Cahaya Pardomuan, Limapuluh Batubara, Tergugat III Merantau ke Pakanbaru dan Tergugat IV merantau sebagai PNS di Pagarbatu Sipoholon. Hanya Tergugat I, Paimin Manurung yang tinggal di Janji Maria setelah pensiun dari PNS. Dengan kondisi ini kapan tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengusahai dan menguasai tanah Saba langit ???.

- Perlu dipertegas lagi bahwa sebagai bukti tambahan bahwa yang menguasai dan mengusahai tanah Saba Langit itu dan bahkan yang membuat nama Saba Langit itu adalah Ninna Manurung sejak berpuluh tahun yang lalu bersama anak anaknya yang mengelola baik Sawah yang bernama Saba Langit itu serta perbukitan disampingnya untuk penggembalaan kerbau dan tanah sekitarnya lagi dengan pohon cengkeh.

- Dengan demikian, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 28 Juni 2016 cacat hukum dan sangat bertentangan atau tidak sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) Jo. Pasal 60 ayat (6), Peraturan Ka. Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 karena bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya sehingga



harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

34. Bahwa Tergugat I sd IV menjual tanah Saba Langit milik Penggugat seluas 12,7 ha kepada Tergugat VIII, IX ,X dan XI secara melawan hukum sebagai berikut :

a. Dengan menggunakan dokumen-dokumen yang nyata-nyata isinya tidak mengandung kebenaran dan cacat hukum yaitu SKRT No.: 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016, Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 28 Juni 2016, Surat Pernyataan Penguasaan fisik atas sebidang tanah (SPORADIK) tanggal 28 Juni 2016, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 14 Juli 2016 menjual tanah Saba Langit (Saba Langit versi Tergugat) milik Penggugat yang luasnya direkayasa) seluas 12, 7 ha kepada Tergugat VIII, IX ,X dan XI.di hadapan Tergugat VII selaku Notaris/PPAT. Dengan terjanjinya jual beli tersebut maka terbitlah Akte Jual Beli No 16 tanggal 14 Juli 2016 atas tanah Saba Langit yang luasnya 12,7 ha (bukan luas Saba Langit yang sebenarnya sesuai dengn fakta lapangan);

b. Bahwa oleh karena Akte Jual Beli (AJB) No, 16 tanggal 14 Juli 2016 ini diterbitkan atas dasar Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT), Surat Keterangan Waris, Surat Pernyataan/Pengakuan dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah (SPORADIK yang nyata nyata jelas dan terang benderang yang memuat keterangan yang tidak benar, bohong dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang mengakibatkannya menjadi cacat hukum. Oleh karenanya Akte Jual Beli (AJB) No 16 ini CACAT HUKUM sehingga beralasan hukum dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (non legal binding);

35. Bahwa Tergugat XII menerbitkan 2 (dua) Sertipikat atas tanah Saba Langit milik Penggugat adalah cacat hukum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Akte Jual Beli (AJB) No. 16 tanggal 14 Juli 2016 yang jelas-jelas cacat hukum ditambah lagi Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT), Surat Pernyataan/Pengakuan, Surat Keterangan Waris dan SPORADIK yang kesemuanya cacat hukum, dimana Tergugat VIII, IX ,X dan XI mengajukan Permohonan Penerbitan 2 (dua) Sertipikat atas tanah Saba Langit seluas 12,7 ha (bukan 800 meter sesuai fakta) yang cacat hukum dan walaupun dokumen-dokumen sebagai syarat-syarat untuk pengajuan permohonan untuk pensertipikatan tanah tersebut cacat hukum semuanya, Tergugat XII selaku Kantor BPN mengetahui itu, tetapi **secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam dan melawan hukum menyetujui dan memproses penerbitan 2 (dua) sertifikat atas tanah Saba Langit yang luasnya 12,7 ha dan pada tanggal 1 Nopember 2017 BPN Balige menerbitkan 2 (dua) sertifikat tanah atas tanah Saba Langit sebagai berikut:

- a. HM 09/2017 atas nama Andy Indigo, 00012 luas: 50.000 M2;
- b. HM 14/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00010 luas: 50.000 M2.

36. Bahwa tidak terbantahkan lagi, kedua sertifikat sebagaimana dikemukakan diatas memiliki **cacat hukum** karena proses penerbitan Sertipikat tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen palsu, tidak berisi keterangan yang benar dan cacat hukum yaitu Akte Jual Beli (AJB) cacat hukum, Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) palsu dan cacat hukum, Surat Pernyataan/Pengakuan Surat Keterangan Waris, Surat Penguasaan atas sebidang Tanah (SPORADIK) palsu dan cacat hukum, surat ukur cacat hukum tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik;

37. Bahwa tindakan Tergugat XII BPN menerbitkan ke-2 Sertipikat tersebut merupakan **pelanggaran berat** karena menerbitkan sertipikat atas tanah yang masih dalam proses perkara di Pengadilan PTUN. Ke-2 sertipikat tersebut diterbitkan pada tanggal 1 Nopember 2017 sementara perkara atas tanah Saba langit (termasuk Sokkor sokkor dan Harangan Borta) masih berproses di PTUN Medan, dimana gugatan didaftarkan pada bulan Agustus 2017 dan baru putus pada bulan Maret 2018. Jadi penerbitan 2 (dua) sertipikat atas tanah tersebut jelas-jelas melanggar Pasal 76 ayat (2) PMNA/Ka. BPN No. 3 tahun 1997 yang mensyaratkan bahwa dilarang keras menerbitkan sertipikat atas bidang tanah yang masih dalam sengketa baik secara fisik maupun juridis dengan pihak manapun. Jadi penerbitan sertipikat atas tanah hanya dapat dilakukan atas tanah yang bebas dari sengketa yang disebut sebagai prinsip **Clean and Clear**, yang merupakan prinsip dasar dan utama yang harus dipenuhi oleh BPN yang tidak boleh dilanggar oleh BPN dalam menerbitkan sertipikat;

38. Bahwa sebelum Tergugat XII ic. BPN Balige menerbitkan ke 2 (dua) sertipikat tersebut pada tanggal 1 Nopember 2017, Penggugat sudah berkali kali mengirimkan surat kepada Tergugat XII BPN Balige agar tidak melayani penerbitan Sertipikat atas tanah Saba Langit miliknya di Sosor Mangadar (termasuk Sokkor-sokkor dan harangan Borta) oleh pihak-pihak yang ingin mencaplok tanah Sosor Mangadar. Adapun surat-surat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat Tanggal 21 April 2016 yang inti pokoknya meminta agar Tergugat XII, BPN Balige tidak menerbitkan sertipikat atas tanah

Halaman 20 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sosor Mangadar (Saba Langit, Sokkor-sokkor dan Harangan Borta) karena Tanah Sosor Mangadar adalah milik Penggugat;

b. Surat tanggal 19 Mei 2016 yang menyampaikan ke Tergugat XII, BPN Balige nama-nama para pihak/orang yang akan menjual tanah Sosor Mangadar (Sokkor sokkor dan Harangan Borta) milik Penggugat sekaligus menyampaikan bukti-bukti kepemilikan Penggugat. Copy surat ini juga disampaikan kepada Tergugat VII, Notaris/PPAT, Hermin Sianipar agar hati-hati dalam menerbitkan Akta Jual Beli (AJB).

c. Surat tanggal 23 September 2016 yang meminta dengan tegas agar Tergugat XII tidak melayani pihak yang memohon penerbitan sertifikat untuk tanah Saba Langit, Sokkor-sokkor dan Harangan Borta karena kedua area tanah tersebut adalah bagian dari sosor mangadar yang menjadi milik warisan Penggugat;

d. Surat tanggal 26 Setember 2016 ditujukan kepada Menteri Agraria memohon perlindungan hukum atas adanya rencana BPN Balige untuk menerbitkan sertifikat atas areal Saba Langit, Sokkor-sokkor dan Harangan Borta yang menjadi bagian dari Sosor Mangadar milik warisan dari Penggugat.

e. Surat tanggal 11 Oktober 2016 meminta informasi dari Tergugat XII sehubungan dengan adanya informasi atau rumor bahwa Tergugat XII telah menerbitkan Sertipikat atas Saba Langit dan

f. Penggugat berdasarkan *Surat tanggal 16 Maret 2017* kembali memohon Tergugat XII BPN untuk tidak melayani permohonan penerbitan Sertipikat atas tanah Sosor Mangadar (Saba Langit) miliknya;

g. Surat Tergugat XII, BPN kepada Penggugat tanggal 17 Mei 2017 nomor 163/12/V/2017 yang menyebutkan bahwa karena proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV gagal maka BPN meminta para pihak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terhitung 90 hari sejak tanggal Surat tersebut. Dijelaskan lagi oleh Tergugat XII BPN bahwa apabila pihak Penggugat tidak mengajukan gugatan di Pengadilan maka BPN akan menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XI;

h. Surat dari Menteri Agraria melalui BPN Sumatera Utara tanggal 23 Pebruari 2017, yang mengirim Surat kepada Tergugat XII BPN Balige agar Tergugat XII BPN Balige melakukan pemeriksaan administratif, yuridis dan fisik atas tanah yang dipermasalahkan oleh Pengugat dan ternyata Surat tersebut tidak digubris oleh Tergugat XII, BPN Balige;



i. Untuk memenuhi peringatan atau permintaan Tergugat XII, BPN sebagaimana disebut di atas, maka sebelum lewat jangka waktu 90 hari, pada awal bulan Agustus 2017 Penggugat mendaftarkan Gugatan ke PTUN Medan. Informasi tentang Gugatan di PTUN Medan tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat XII BPN Balige dengan surat No. O50/AGS/VIII/17 tanggal 8 Agustus 2017 yang memberitahukan bahwa sengketa tanah Sosor mangadar, Saba langit, Sokkor-sokkor dan Harangan Borta telah didaftarkan di PTUN Medan dengan maksud agar Tergugat XII BPN tidak menerbitkan Sertipikat atas tanah tersebut karena tanah tersebut masih dalam sengketa dan masih dalam proses di PTUN Medan;

j. Bahwa ternyata Tergugat XII, BPN Balige melanggar peraturan dan suratnya sendiri karena pada saat proses persidangan di PTUN Medan masih berlangsung, Tergugat XII, BPN Balige telah menerbitkan 2 sertipikat di atas tanah Saba Langit, Sosor Mangadar milik Penggugat pada tanggal 1 Nopember 2017. Luar biasa keberanian Tergugat XII Kepala BPN Balige, Jeremias Silalahi melakukan pelanggaran super berat karena tetap bersikukuh untuk menerbitkan 2 sertipikat atas tanah Saba Langit seluas 12, 7 ha (dua belas koma tujuh hektar) dengan cara melawan hukum berat dengan menubruk peraturan walaupun sudah diingatkan berkali kali. (Tidak lama setelah itu, Kepala BPN Balige Sdr. Jeremias Silalahi, SH dipanggil Tuhan dan semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan dan kita maafkan perbuatan bejat beliau);

k. Namun demikian, meskipun Penggugat telah melakukan berbagai upaya kepada Tergugat XII BPN agar tidak menerbitkan sertipikat atas tanah Saba Langit, tetapi Tergugat XII BPN tetap bersikukuh dan dengan diam diam menerbitkan 2 (dua) sertipikat atas tanah Saba Langit (termasuk Sokkor-sokkor dan Harangan Borta) walaupun dengan melanggar hukum;

l. Bahwa oleh karena proses penerbitan ke-2 sertipikat tersebut diatas didasarkan pada surat surat dan dokumen yang cacat hukum dan diperparah lagi bahwa ke 2 (dua) sertipikat tersebut diterbitkan pada saat objek sengketa masih dalam proses persidangan di PTUN Medan, maka dengan demikian semua Sertipikat tersebut menjadi cacat hukum dan merupakan pelanggaran hukum, oleh karenanya ke 2 (dua) sertipikat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan/atau harus dianggap tidak pernah ada (Van rechtswegenietig/Null and Void) dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



m. Bahwa agar kelak tidak mengganggu Penggugat mendaftarkan haknya pada Tergugat XII, maka beralasan hukum memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim berkenan memerintahkan Tergugat XII mencoret kedua buku tanah sertifikat tersebut dari buku tanah yang ada pada Tergugat XII;

n. Bahwa Penggugat sangat yakin bahwa Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI adalah merupakan **PEMBELI YANG TIDAK BERITIKAD BAIK** karena sebelumnya mereka sudah mengetahui dengan jelas dan terang melalui Surat **SOMASI** Penggugat No.: 011/AGS/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang telah kami kirimkan kepada Tergugat VIII, IX, X dan XI selaku pihak Pembeli tanah bahwa tanah yang mereka beli masih sengketa tetapi mereka tetap mengajukan Pemohonan Sertipikat. Karena sebelum para pembeli ini mengajukan permohonan Sertipikat, Penggugat telah menyampaikan "Somasi No. 011/AGS/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang secara tegas menyatakan bahwa tanah yang mereka beli seluas 12,7 ha yang terletak di Saba Langit itu bukan milik penjual dalam hal ini Tergugat I sd IV, tetapi milik Penggugat, Jahoras Manurung. Jadi sejak Somasi diterima, semestinya Pihak Pembeli, Tergugat VIII, IX, X dan XI harus sudah menghentikan niatnya untuk membeli tanah tersebut dan langsung mengecek kebenaran atas Somasi tersebut. Pada faktanya, Para Tergugat VIII, IX, X dan XI tidak peduli dan terus memohon penerbitan 2 (dua) sertifikat atas tanah tersebut. Dan anehnya BPN Balige Tergugat XII menerima, menyetujui serta menerbitkan pula;

39. Bahwa Perlunya Sita Jaminan atas 2 Buku Tanah/Sertipikat.

Mengingat semua sertifikat tersebut akan sangat mudah dialihkan dan diperjual belikan, digadaikan, diagunkan atau dibuat jaminan hutang ke Bank atau dialihkan dengan berbagai cara kepada pihak ke-3 yang dapat merugikan Penggugat, maka Penggugat sangat kuatir bahwa ke-2 sertifikat tersebut akan dipergunakan untuk tujuan tersebut mengingat di daerah "Sosor Mangadar" yang dekat dengan Sibisa tempat perkantoran Badan Otorita Danau Toba (BODT) dimana disana sangat marak jual beli tanah dan disana, dan banyak berkeliaran para makelar tanah. Hal tersebut pasti akan sangat merugikan penggugat dan akan membuat permasalahan tanah tersebut semakin sulit utamanya dalam hal mengeksekusi. Maka untuk menghindari hal-hal tersebut dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim agar berkenan meletakkan sita jaminan atas ke-2 sertifikat/buku tanah tersebut yang ada pada Tergugat XII/BPN demi pengamanan dan mencegah terjadinya kerugian untuk semua pihak, khususnya Penggugat.



Selanjutnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang, maka sangat beralasan hukum memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita atas 2 (dua) Buku Tanah yang ada di Kantor Tergugat XII BPN, dan memerintahkan Tergugat XII agar menghapus atau mencoret berkas atau catatan atas 2 (dua) Sertipikat atas tanah tersebut dari buku tanah yang ada di Tergugat XII BPN Balige;

40. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)

a. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas jelas dan terang benderang bahwa perbuatan Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII merupakan **perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)** terhadap kepemilikan tanah Saba Langit milik Penggugat yang merugikan Penggugat sehingga semua dokumen hukum yang diterbitkan terkait tanah Penggugat tersebut harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

b. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : ***Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut***, oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat XII telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, Para Tergugat khususnya I sd IV wajib mengganti kerugian dari Penggugat sebagai berikut :

- **Kerugian Immateril** yang dialami Penggugat untuk mempertahankan hak hak penggugat atas tanah tersebut diperkirakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- **Kerugian materiil** sebesar 12,77 ha x Rp.100.000.-/per meter : Rp. 12.770.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

Seketika dan sekaligus.

c. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini tidak berlarut larut dan merugikan Penggugat, maka penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Majelis Hakim untuk menetapkan **uang paksa (*dwangsom*)** sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari, apabila para tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Meletakkan sita jaminan atas 2 (dua) Buku tanah atau sertifikat :

- a. HM 09/2017 atas nama Andy Indigo, 00012 luas: 50.000 M2;
- b. HM 14/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00010 luas: 50.000 M2.

Yang ada pada Tergugat XII / Badan Pertanahan Nasional.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris terus menerus tanpa terputus dari Raja Bolon Manurung dengan isteri II (kedua) Boru Gultom terus ke anaknya Oppu Sosuharon Manurung lalu ke anaknya Oppu Sanggam alias Nina Manurung kemudian ke anaknya yakni Penggugat;
3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah No. 11/12.04.03.2012/1992 pada tanggal 6 April 1992 yang diperkuat dengan **Surat Tanda Laporan Kehilangan** No. STLK/116/XII/2917/ Siaga-I. Tanggal 17 Desember 2017 atas nama Ninna Manurung yang dikeluarkan oleh Tergugat V, Kepala Desa Sionggang Selatan, adalah Sah dan mengikat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah keturunan yang tidak putus putus dari Raja Bolon Manurung terus ke Oppu Sosuharon Manurung dari Isterinya yang sah Nai Adat Boru Samosir lalu ke Ninna Manurung yang sah sebagai pemilik dan ahli waris yang sah untuk mewarisi hak atas tanah Sosor Mangadar berserta tanah ikutannya seluas kurang lebih 75,7 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh hektar) yang terletak di Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir dimana tanah Saba Langit merupakan areal tanah yang menyatu dan tidak terpisahkan dari hamparan tanah Sosor Mangadar. Adapun batas-batas tanah Sosor Mangadar tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Op. Domu Parsilosung/Op. Batujong Manurung.
 - Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan setapak sampai danau Toba.
 - Sebelah Selatan : Perairan Danau Toba.
 - Sebelah Barat : Tanah Op. Domu Parsilosung/Op. Batu Jong Manurung/jurang Danau Toba.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV yang mengalihkan/menjual tanah Saba langit seluas 12,7 ha (dua belas koma tujuh hektar) milik

Halaman 25 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



Penggugat kepada Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Peggugat;

6. Menyatakan bahwa Tanah Sabah Langit yang dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tanah Sosor Mangadar yang adalah milik Peggugat;

7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas 2 (dua) Buku tanah atau sertipikat:

- a. HM 09/2017 atas nama Andy Indigo, 00012 luas : 50.000 M2;
- b. HM 14/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00010 luas: 50.000 M2.

Yang ada pada Tergugat XII Badan Pertanahan Nasional.

8. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) No.37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat V selaku KADES dan diregistrasi oleh Tergugat VI selaku Camat dengan No.: 63/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016, Surat Pernyataan/Pengakuan dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah (SPORADIK) batal demi hukum atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan bahwa tanah Saba Langit yang luasnya 12,7 ha sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) No.37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 adalah milik sah dari Peggugat yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanah Sosor Mangadar yang luasnya 75,7 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Tanah Sosor Mangadar milik Peggugat yang

dulu merupakan tanah yang dikontrakkan kepada PT. Inti Indorayon Utama tahun 1990 dan PT. Toba Pulp tahun 2008;

b. Sebelah Selatan : Tanah Sosor Mangadar milik Peggugat yang

dulu merupakan tanah yang dikontrakkan kepada PT. Inti Indorayon Utama tahun 1990 dan PT. Toba Pulp tahun 2008;

c. Sebelah Timur : Jalan Setapak/Jalan Desa dulunya tali air;

d. Sebelah Barat : Jurang Danau Toba milik Op. Domu Parsilosung/Op. Batu Jong Manurung.



10. Menyatakan akta jual beli (AJB) No. 16 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I, II, III dan IV dan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI pada tanggal 14 Juli 2016 dihadapan Tergugat VII adalah cacat hukum oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat baik kepada Penggugat, Para Tergugat dan Pihak terkait lainnya;
11. Menyatakan permohonan pendaftaran atas tanah tersebut pada Tergugat VII adalah perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
12. Menyatakan Permohonan pendaftaran tanah oleh Tergugat IX dan Tergugat XI batal demi hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
13. Menyatakan 2 (dua) sertifikat Hak Milik yang diterbitkan BPN untuk tanah Saba Langit yaitu:
 - a. HM 09/2017 atas nama Andy Indigo, 00012 luas: 50.000 M2;
 - b. HM 14/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00010 luas: 50.000 M2batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada (*van rechtswegenietig/null and void*) dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
14. Memerintahkan Tergugat XII untuk mencoret dan/atau menghapus 2 (dua) berkas atau catatan dokumen sertifikat tanah Saba Langit sebagaimana disebut diatas dari daftar buku Tanah yang ada di Kantor BPN Balige.
15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat :
 - a. **Kerugian Immateril** yang dialami Penggugat untuk mempertahankan hak hak penggugat atas tanah tersebut diperkirakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - b. **Kerugian materiil** sebesar 12, 7 ha x Rp.100.000.-/per meter Rp. 12.700.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus juta rupiah).Sekaligus dan seketika;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Per-hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
17. Menghukum semua Tergugat untuk melaksanakan Putusan ini.
18. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat akan menempuh upaya hukum banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).
19. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat I, II, III dan IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat XI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Tentang Eksepsi.

1. Tentang Tidak Lengkapnya Pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium)

Bahwa setelah mencermati seluruh rangkaian gugatan Penggugat, maka terlihat dengan jelas bahwasanya gugatan Penggugat pada dasarnya meminta pembatalan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016, Akta Jual Beli No. 16 Tanggal 14 Juli 2016, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 09, tanggal 1 Nopember 2017 an. Andy Indigo (ic. Tergugat VIII) dan Sertifikat Hak Miliki (SHM) Nomor : 14 Tanggal 1 Nopember 2017 an. Jocelin Sitorus (ic. Tergugat X)

; Bahwa dari Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016, disebutkan pemilik tanah seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) yang terletak di Saba Langit, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir adalah Tergugat I, II, III dan alm. Walman Manurung (orang tua Tergugat IV), sedangkan dalam Akta Jual Beli No. 16, tanggal 14 Juli 2016, disebutkan yang mengalihkan kepemilikan hak atas tanah Saba Langit tersebut adalah Tergugat I, II, III dan alm. Walman Manurung (orang tua Tergugat IV) dan yang menerima pengalihan kepemilikan hak atas tanah Saba Langit tersebut adalah Tergugat VIII, IX, X dan Tergugat XI ;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) menerangkan, yaitu sebagai berikut :

Halaman 28 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tergugat IV Rudolf Manurung adalah salah seorang anak dari almarhum Walman Manurung, cucu dari Maneat Manurung"
Bahwa benar bahwasanya alm. Walman Manurung telah meninggal dunia, oleh sebab itu Penggugat menarik ahli waris dari alm. Walman Manurung sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu Tergugat IV, namun ahli waris dari alm. Walman Manurung bukan hanya Tergugat IV semata, ada ahli waris lainnya yaitu Drs. Robert Manurung dan Radius Manurung sehingga secara juridis formil agar sengketa yang dipersoalkan Penggugat dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka Penggugat harus menarik dan mengikut sertakan seluruh ahli waris dari alm. Walman Manurung tersebut dalam perkara ini ;
Bahwa dengan demikian, terbukti bahwasanya pihak Tergugat yang ditarik Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap, maka secara hukum gugatan Penggugat tidak layak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, suatu gugatan harus disusun dengan jelas dan terperinci tentang apa yang akan digugatnya dan dalil-dalil yang dikemukakan di dalam posita haruslah saling bersesuaian dengan petitum yang dimohonkan dan apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar maka akan mengakibatkan kaburnya gugatan yang diajukan dan sebagai konsekuensi hukumnya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak diterima ;
Bahwa setelah mempelajari keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat tersebut terbukti tidak disusun secara jelas dan terperinci, selain itu juga terdapat adanya perbedaan-perbedaan yang mencolok dan saling bertentangan baik antara posita maupun petitumnya yang pada akhirnya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (tidak jelas), sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

a. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Disusun Secara Jelas dan

Terdapat Perbedaan Batas – Batas Objek Perkara

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 8 point 23 Penggugat menyebutkan bahwa Tanah Sosor Mangadar atau Huta Sosor Mangadar seluas 75,747 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh ratus empat puluh tujuh hektar), terdiri dari :

- Sosor Mangadar, seluas 59,667 Ha (lima puluh sembilan koma enam ratus enam puluh tujuh hektar).
- Sokkor-sokkor, seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- Harangan Borta, seluas 2,5 Ha (dua koma lima hektar).
- Batu Nabok, seluas 7 Ha (tujuh hektar).
- Sibagur-bagur, seluas 6 Ha (enam hektar).
- Saba Langit, seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi).

namun, di dalam Surat Keterangan Tanah No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 an. Ninna Manurung, sebagai dasar kepemilikannya tidak ada disebutkan bahwasanya

Halaman 29 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saba Langit, Sokkor-Sokkor, Harangan Borta, Sosor Mangadar, Batu Nabok dan Sibagur-bagur adalah bagian dari Tanah Sosor Mangadar atau Huta Sosor Mangadar berikut masing-masing luasnya ;
Bahwa didalam Surat Keterangan Tanah No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 tidak ada disebutkan berapa luas tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya, sehingga jika Penggugat menyatakan luas tanah Sosor Mangadar adalah seluas 75,747 ha hanyalah merupakan estimasi dan rekaan semata yang sengaja diciptakan oleh Penggugat sendiri ;
Bahwa didalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016, yang dipersiapkan oleh Penggugat secara terang benderang telah disebutkan tanah yang terletak di Saba Langit, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, memiliki luas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar), sedangkan Penggugat menyebutkan tanah Saba Langit hanya seluas 800 m2 (delapan ratus meter persegi), dengan demikian terdapat perbedaan luas tanah Saba Langit yang disebutkan Penggugat dengan luas tanah Saba Langit yang disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016 ;
Bahwa selanjutnya, didalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016, yang terletak di Saba Langit, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, memiliki batas-batas yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Oppu Sosuharon Manurung dan Oppu Sanduduk Manurung.
- Sebelah Timur : Jalan Setapak.
- Sebelah Selatan : Harangan Borta.
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba.

Bahwa di dalam Surat Keterangan Tanah No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 an. Ninna Manurung, batas-batasnya disebutkan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik keluarga Op. Domu Manurung Parsilosung/ Op. Batu Jong Manurung (Kakek dari Op. Domu).
- Sebelah Timur : Tali Air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/jalan desa dan perairan Danau Toba.
- Sebelah Selatan : Perairan Danau Toba.
- Sebelah Barat : Jurang Tanah Keluarga Op. Domu Parsilosung/Op. Batujong Manurung.

Bahwa bila kita bandingkan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 dengan Surat Keterangan Tanah No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 tersebut

Halaman 30 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



terlihat dengan jelas terdapat perbedaan mengenai letak dan batas - batasnya, yaitu sebagai berikut :

Bahwa batas sebelah Utara menurut Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah berbatas dengan tanah Op. Domu Manurung Parsilosung/Op. Batu Jong Manurung, sedangkan batas sebelah Utara tanah Saba Langit yang disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016 adalah berbatas dengan Tanah Milik Oppu Sosuharon Manurung dan Oppu Sanduduk Manurung ;

Bahwa batas sebelah Timur menurut Penggugat adalah berbatas dengan Tali Air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/jalan desa dan perairan Danau Toba, sedangkan batas sebelah Timur tanah Saba Langit yang disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 adalah berbatas dengan Jalan Setapak ;

Bahwa batas sebelah Selatan menurut Penggugat adalah berbatas dengan perairan Danau Toba, sedangkan batas sebelah Selatan tanah Saba Langit yang disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 adalah berbatas dengan Harangan Borta ;

Bahwa batas sebelah Barat menurut Penggugat adalah berbatas dengan Jurang Tanah Keluarga Op. Domu Parsilosung/Op. Batujong Manurung, sedangkan batas sebelah Barat tanah Saba Langit yang disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 adalah berbatas dengan Jurang Danau Toba ;

sehingga dengan demikian, oleh karena luas dan batas-batas tanah terperkara sebagaimana yang diuraikan diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdapat perbedaan yang signifikan, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Bahwa eksepsi tersebut, sesuai dengan Putusan MARI No. 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan sebagai berikut:
“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas – batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” ;

b. Tentang Formulasi Gugatan Penggugat Yang Tidak Disusun Secara Cermat Dan Terperinci ;

Bahwa setelah Tergugat I sampai dengan Tergugat XI meneliti gugatan Penggugat, ternyata banyak ditemukan perbedaan-perbedaan mengenai penyebutan nama dari tanah yang dipersoalkan Penggugat dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diawal gugatan Penggugat dengan tegas menyebutkan objek perkara adalah **Huta** Sosor Mangadar, namun disisi lain Penggugat menyebutkan objek perkara adalah "**Tanah**" Sosor Mangadar (huruf "T" ditulis dengan huruf besar), disisi lain Penggugat menyebutkan objek perkara adalah "**tanah**" Sosor Mangadar (huruf "t" ditulis dengan huruf kecil) dan kemudian disisi lain Penggugat menyebutkan objek perkara adalah **Sosor Mangadar** ;

Bahwa namun dalam gugatannya, Penggugat tidak ada menjelaskan apakah Huta Sosor Mangadar, Tanah Sosor Mangadar, tanah Sosor Mangadar dan Sosor Mangadar adalah tanah yang sama namun dengan penyebutan yang berbeda atau berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian bila dinilai dari segi bahasa hukum jelas telah menimbulkan multitafsir, oleh sebab kesalahan dalam penggunaan huruf, kalimat dan tanda baca di dalam suatu gugatan dapat menimbulkan arti yang berbeda-beda yang pada akhirnya membuat gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 1, menyebutkan Huta Sosor Mangadar memiliki luas lebih kurang 75,747 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh ratus empat puluh tujuh hektar), namun pada halaman 8 point 23 Penggugat menyebutkan luas Sosor Mangadar adalah lebih kurang 59,667 Ha (lima puluh sembilan koma enam ratus enam puluh tujuh hektar) ;

Bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 25 point 4 menyebutkan bahwa "*.....sebagai pemilik dan ahli waris yang sah untuk mewarisi hak atas tanah Sosor Mangadar beserta ikutannya seluas kurang lebih 75, 7 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh hektar)..... dst*", namun Penggugat tidak ada menjelaskan atau menguraikan secara terperinci mengenai "**beserta tanah ikutannya**" yang mana dimaksud oleh Penggugat tersebut ;

Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 1 menyebutkan batas-batas Huta Sosor Mangadar, yaitu sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik keluarga Op. Domu Manurung/Op. Batu Jong Manurung.

Sebelah Timur : Tali air (Bondar) Sekarang Jalan Setapak/Jalan Desa dan Perairan Danau Toba.

Sebelah Barat : Perairan Danau Toba.

Sebeah Barat : Jurang Tanah Keluarga Op.Domu

Halaman 32 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parsilosung”

Bahwa kemudian pada halaman 9 point 24 Penggugat menyebutkan batas-batas Huta Sosor Mangadar, yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik keluarga Op. Domu
Manurung Parsilosung.
Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan
setapak sampai ke Danau Toba.
Sebelah Selatan : Perairan Danau Toba.
Sebelah Barat : Jurang tanah keluarga Op. Domu
Parsilosung.”

Bahwa kemudian pada halaman 9 point 26 Penggugat menyebutkan batas-batas Huta Sosor Mangadar atau Tanah Sosor Mangadar, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Tanah milik keluarga Op. Domu
Manurung
Parsilosung/Op. Batu Jong Manurung (Kakek
dari Op. Domu).
b. Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan
setapak/jalan desa dan perairan Danau
Toba.
c. Sebelah Selatan : Perairan Danau Toba.
d. Sebelah Barat : Jurang tanah keluarga Op. Domu
Parsilosung/Op. Batu Jong Manurung.”

Bahwa selanjutnya di dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 25 point 4 menyebutkan batas-batas tanah Sosor Mangadar, yaitu sebagai berikut ;

- a. Sebelah Utara : Tanah Op. Domu Parsilosung/Op.
Batujong
Manurung.
b. Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan
setapak
sampai Danau Toba.
c. Sebelah Selatan : Perairan Danau Toba.
d. Sebelah Barat : Tanah Op. Domu Parsilosung/Op.
Batu Jong
Manurung/ Jurang Danau Toba.”

Bahwa dari uraian diatas tersebut, telah diperoleh fakta hukum bahwasanya batas-batas Tanah Sosor Mangadar atau Huta Sosor Mangadar yang disebutkan Penggugat didalam surat gugatannya selalu berubah-ubah dan saling berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga dengan demikian membuat gugatan Penggugat tersebut kabur ;

Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 25 point 4 menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



“Menyatakan.....sebagai pemilik dan ahli waris yang sah untuk mewarisi hak atas tanah Sosor Mangadar beserta tanah ikutannya seluas kurang lebih 75,7 ha.....dst”

Bahwa seharusnya yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah sebatas mengenai tanah yang terletak di Saba Langit, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) dan bukan justru mengikutsertakan tanah seluas lebih kurang 75,7 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh hektar) sebagaimana yang sebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut ;

Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 19 Poin 35 dan 36, menyebutkan pada dasarnya permohonan dan penerbitan atas 2 (dua) sertifikat tanah yang diajukan oleh Tergugat VIII, IX, X dan Tergugat XI kepada Tergugat XII adalah cacat hukum, namun anehnya di dalam petitum gugatan penggugat pada halaman 26 point 12 dan 13 ternyata yang dimintakan agar batal demi hukum hanya ditujukan pada permohonan dan penerbitan 2 (dua) sertifikat yang diajukan oleh Tergugat IX dan Tergugat XI tanpa mengikutsertakan Tergugat VIII dan Tergugat X ;

Bahwa di dalam posita pada halaman 19 point 35 huruf b, petitum pada halaman 24 bagian dalam provisi huruf b, petitum pada halaman 25 point 7 huruf b, dan petitum pada halaman 26 point 13 huruf b dalam gugatannya Penggugat menyebutkan pemilik dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 14, tanggal 1 Nopember 2017 adalah Joceline Sitorus (Tergugat X), namun faktanya pemilik yang sebenarnya dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 14, tanggal 1 Nopember 2017 tersebut adalah an. Jacqueline Sitorus (Tergugat XI) dan bukan an. Jocelin Sitorus (Tergugat X) ;

Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 27 point 14 pada dasarnya Penggugat meminta agar Tergugat XII menghapus 2 (dua) sertifikat tanah Saba Langit dari buku daftar tanah, namun Penggugat tidak menjelaskan dengan terperinci 2 (dua) sertifikat mana yang dimaksud oleh Penggugat tersebut ; Bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada halaman 23 point 39 pada dasarnya Penggugat meminta agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas 2 (dua) sertifikat yang ada pada Tergugat XII, namun Penggugat tidak menjelaskan dengan terperinci sertifikat mana yang diminta agar diletakkan sita jaminan dari Tergugat XII tersebut ;

Halaman 34 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



Bahwa berdasarkan hal-hal diatas tersebut, menunjukkan bahwasanya Penggugat telah terbukti tidak cermat dan terperinci dalam menyusun surat gugatannya sehingga gugatan Pengugat dalam perkara ini termasuk sebagai gugatan yang kabur (obscur libel) dan layak dinyatakan tidak dapat diterima ;

c. Tentang Adanya Ketidaksesuaian Antara Posita Dan Petitum Gugatan Penggugat

Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 3 sampai dengan halaman 5 menyebutkan bahwasanya Raja Bolon Manurung memiliki banyak keturunan, akan tetapi dalam petitumnya pada halaman 24 point 2 dan 4 menyebutkan bahwasanya hanya Penggugat seorang yang dimintakan agar dinyatakan sebagai ahli waris dari Raja Bolon Manurung, tanpa mengikutsertakan ahli waris-ahli waris lainnya sebagaimana yang telah disebutkan oleh Penggugat tersebut ;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 8 poin 23 menyebutkan Tanah Sosor Mangadar atau Huta Sosor Mangadar, terdiri dari :

- Sosor Mangadar seluas lebih kurang 59,667 Ha (lima puluh sembilan koma enam ratus enam puluh tujuh hektar).
- Sokkor-Sokkor seluas lebih kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- Harangan Borta seluas lebih kurang 2,5 Ha (dua koma lima hektar).
- Batu Nabok seluas lebih kurang 7 Ha (tujuh hektar).
- Sibagur-bagur seluas lebih kurang 6 Ha (enam hektar).
- Saba Langit seluas lebih kurang 800 m² (delapan ratus meter persegi).

namun, di dalam petitumnya Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan Sosor Mangadar, Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Batu Nabok, Sibagur-bagur dan Saba Langit sebagaimana yang disebutkan Penggugat diatas tersebut ;

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada halaman 9 point 26, menyebutkan bahwa “.....Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992dst” dan jelas menyatakan :

“Tanah Sosor Mangadar Yang Terletak Di Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Tapanuli Utara Adalah Tanah Milik”

Nama : Ninna Manurung
Alamat : Huta Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan
Kecamatan : Lumban Julu
Kabupaten : Tapanuli Utara (sekarang Kab. TOBASA)
Adapundst, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Utara : Tanah milik keluarga Op. Domu Manurung Parsilosung/Op. Batu Jong Manurung (kakek Op. Domu).*
- *Sebelah Timur : Tali Air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/jalan desa dan perairan Danau Toba.*
- *Sebelah Selatan : perairan Danau Toba.*
- *Sebelah Barat : Jurang tanah keluarga Op. Domu Parsilosung/Op. Batujong Manurung.*

namun, didalam petitumnya pada halaman 24 poin 3 Penggugat tidak menguraikannya secara terperinci sebagaimana yang diuraikan diatas tersebut ;

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada halaman 15 point 28 menyebutkan batas-batas tanah Saba Langit, yaitu sebagai berikut :

- *Sebelah Utara : Tanah bekas proyek PIR kerja sama dengan PT. Inti Indorayon Utara/PT. Toba Pulp Lestari milik Penggugat Tahun 1990/2008.*
- *Sebelah Selatan : Tanah bekas proyek PIR kerja sama dengan PT. Inti Indorayon Utara/PT. Toba Pulp Lestari milik Penggugat Tahun 1990/2008.*
- *Sebelah Timur : Tanah bekas proyek PIR kerja sama dengan PT. Inti Indorayon Utara/PT. Toba Pulp Lestari milik Penggugat Tahun 1990/2008.*
- *Sebelah Barat : Tanah bekas proyek PIR kerja sama dengan PT. Inti Indorayon Utara/PT. Toba Pulp Lestari milik Penggugat Tahun 1990/2008."*

Bahwa namun di dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 26 point 9, menyebutkan batas-batas tanah Saba Langit, yaitu sebagai berikut :

- a. *Sebelah Utara : Tanah Sosor Mangadar milik Penggugat yang dulu Merupakan tanah yang dikontrakkan kepada PT. Inti Indorayon Utama tahun 1990 dan PT. Toba Pulp tahun 2008.*
- b. *Sebelah Selatan : Tanah Sosor Mangadar milik Penggugat yang dulu Merupakan tanah yang dikontrakkan kepada PT. Inti Indorayon Utama tahun 1990 dan PT. Toba Pulp tahun 2008.*
- c. *Sebelah Timur : Jalan Setapak/Jalan Desa dulunya tali air.*
- d. *Sebelah Barat : Jurang Danau Toba milik Oppu Domu Parsilosung/Op. Batu Jong Manurung*

sehingga dengan demikian diperoleh fakta hukum, batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat perbedaan yang signifikan dan bertentangan antara satu dengan yang lainnya ;

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada halaman 24, menyebutkan bahwa “.....Kerugian materill sebesar 12,77 ha x Rp. 100.000,-/per meter : Rp. 12.770.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah)”, namun di dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 27 point 15 huruf b, menyebutkan bahwa “.....Kerugian materill sebesar 12,7 ha x Rp. 100.000,-/per meter Rp. 12.700.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus juta rupiah)”, sehingga dengan demikian jumlah kerugian materill yang disebutkan oleh Penggugat baik dalam posita dan petitumnya telah terbukti tidak ada kesesuaian ;

Bahwa oleh sebab itu, terbukti dengan jelas bahwasanya dalam gugatan Penggugat baik antara posita maupun petitum terdapat ketidaksesuaian, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat digolongkan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel) dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. TENTANG POKOK PERKARA.

Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Tentang Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dimasukkan pada bagian Tentang Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulang kembali ;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dengan tegas membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Pengugat adalah anak dari alm. Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung, yang dilahirkan dari istri kedua alm. Oppu Sosuharon Manurung yaitu nai Adat boru Samosir, akan tetapi Penggugat bukan merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dari alm. Oppu Sosuharon Manurung ;

Bahwa ahli waris yang sah menurut hukum dari alm. Oppu. Sosuharon Manurung adalah alm. Maneat Manurung yang dilahirkan dari istri pertama yaitu Andani boru Nadapdap, sehingga dengan demikian yang berhak secara hukum untuk mewarisi tanah yang terletak di Saba Langit, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) dari harta peninggalan alm. Oppu Sosuharon Manurung dan Andani boru Nadapdap tersebut adalah anak-anak dari alm. Maneat Manurung yang dilahirkan dari istrinya yang bernama alm. Paroni boru Nadapdap yaitu alm. Ammat Manurung, alm. Karto Manurung, alm. Arden Manurung dan alm. Walman Manurung dan sekarang menjadi hak waris dari Tergugat I (anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Ammat Manurung), Tergugat II (istri alm. Karto Manurung), Tergugat III (anak alm. Arden Manurung) dan Tergugat IV (anak alm. Walman Manurung) ;
Bahwa benar alm. Bangso Manurung adalah merupakan anak dari alm. Maneat Manurung, namun alm. Bangso Manurung tidak dilahirkan dari hasil perkawinan antara alm. Maneat Manurung dengan alm. Paroni boru Nadapdap, karena pada faktanya alm. Bangso Manurung dilahirkan dari hasil hubungan gelap atau terlarang (perselingkuhan) antara alm. Maneat Manurung dengan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop), sehingga dengan demikian alm. Bangso Manurung tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari alm. Maneat Manurung bersama dengan istrinya alm. Paroni boru Nadapdap ;
Bahwa Penggugat adalah merupakan keturunan dari istri kedua Oppu Sosuharon Manurung yaitu nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) yang melahirkan Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung (orang tua Penggugat), namun nai Adat boru Samosir tersebut adalah merupakan istri yang tidak sah secara hukum (istri madu), oleh karena Oppu Sosuharon Manurung dengan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) sama sekali tidak pernah melangsungkan perkawinan secara sah baik secara adat maupun agama ;
Bahwa benar kehadiran nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) mendapat perlawanan keras dari istri pertama Oppu Sosuharon Manurung yaitu Andani boru Nadapdap dan mengusir nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) yang pada saat itu dalam keadaan hamil, sehingga hal tersebut membuat Oppu. Sosuharon Manurung kebingungan dan akhirnya meminta tolong kepada Oppu Tuan Naposo Manurung (anak dari Oppu Tuan Diulu Manurung yang dilahirkan oleh boru Samosir istri pertama Raja Bolon) dan oleh karena Oppu Tuan Naposo Manurung begitu sayang kepada Oppu. Sosuharon Manurung apalagi melihat nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) sedang hamil, maka melalui hati nurani Oppu Tuan Naposo Manurung, akhirnya Oppu Tuan Naposo Manurung menyembunyikan dan menempatkan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) di tanah Sosor Mangadar seluas lebih kurang 1 Ha (satu hektar) sebagai tempat tinggalnya bersama dengan Oppu Sosuharon Manurung, dan hal tersebut dilakukan oleh Oppu Tuan Naposo Manurung adalah agar tidak terjadi lagi perselisihan atau pertengkaran dengan istri pertama yaitu Andani boru Nadapdap, sekaligus untuk menjaga batas-batas tanah antara Sosor Mangadar dengan Parsilosung agar tidak dikuasai oleh orang lain ;
Bahwa dengan demikian Penggugat hanya berhak mewarisi tanah seluas lebih kurang 1 Ha (satu hektar) tersebut dari harta peninggalan Oppu Sosuharon Manurung bersama dengan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) dan tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan Oppu

Halaman 38 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosuharon Manurung dari istrinya yang pertama yaitu Andani boru Nadapdap yaitu tanah Saba Langit seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) tersebut ;
Bahwa tidak benar Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung telah menguasai dan mengusahai tanah Saba Langit sejak dari tahun 1950 sekaligus sebagai pembentuk serta pemberi nama dari tanah Saba Langit tersebut, oleh sebab faktanya yang memberi nama tanah Saba Langit tersebut adalah Raja Bolon Manurung sendiri yang telah ada semasa hidup dari Raja Bolon Manurung hingga saat ini ;
Bahwa adalah keliru dan tidak benar bilamana Penggugat menyebutkan tanah Saba Langit begitu juga halnya terhadap Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Batu Nabok dan Sibagur-bagur merupakan bagian dan satu kesatuan dari tanah Sosor Mangadar seluas lebih kurang 75,747 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh ratus empat puluh tujuh hektar), oleh sebab faktanya tanah Sosor Mangadar dan Saba Langit begitu juga halnya terhadap Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Batu Nabok dan Sibagur-bagur adalah tanah yang terpisah antara satu dengan yang lain dan memiliki luas serta batas-batas tersendiri, dan tanah Sosor Mangadar yang menjadi milik Penggugat tersebut hanya seluas lebih kurang 1 Ha (satu) hektar dan tanah seluas 1 (hektar) tersebut disebut dengan nama Sosor Mangadar karena merupakan tanah datar di areal perbukitan yang dijadikan sebagai tempat tinggal nai Adat boru Samosir ;
Bahwa benar tanah Saba Langit yang menjadi milik dari alm. Ammat Manurung (orang tua Tergugat I), alm. Karto Manurung (suami Tergugat II), alm. Arden Manurung (orang tua Tergugat III) dan alm. Walman Manurung (orang tua Tergugat IV) memiliki luas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) yang terletak di Saba Langit, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016 ;
Bahwa sementara itu, tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta yang memiliki luas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) adalah tanah milik dari Oppu Tuan Diulu Manurung yang dilahirkan dari istri pertama Raja Bolon Manurung yaitu boru Samosir yang sekarang menjadi hak dari ahli warisnya yaitu alm. Sangkot Manurung, alm. Rikkot Manurung, alm. Elkan Manurung, Liper Manurung, Buali Manurung, Mario Suanan Manurung dan Saut Manuntun Manurung, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016, dan demikian juga halnya terhadap tanah Batu Nabok dan Sibagur-bagur juga masih merupakan milik dari Oppu Tuan Diulu Manurung yang sekarang menjadi hak dari ahli warisnya ;

Halaman 39 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah Saba Langit tersebut adalah merupakan pemberian dari Oppu Tuan Diulu Manurung kepada Oppu Sosuharon Manurung dengan isteri pertamanya yaitu Andani boru Nadapdap yang sekarang menjadi hak dari ahli warisnya yaitu alm. Maneat Manurung sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;
Bahwa adapun keturunan dari Raja Bolon Manurung yang dilahirkan dari istri kedua yaitu boru Gultom ada memiliki tanah di Desa Sionggang Selatan keseluruhannya adalah berasal dari pemberian Oppu Tuan Diulu Manurung dan anaknya yaitu Oppu Tuan Naposo Manurung ;
Bahwa apabila Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 diperhatikan dengan seksama ternyata tanah Saba Langit begitu juga halnya terhadap Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Batu Nabok dan Sibagur-bagur terbukti sama sekali tidak ada disebutkan didalamnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam perkara ini ;
Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dengan tegas membantah pernyataan Penggugat yang menyatakan tanah Sosor Mangadar memiliki luas lebih kurang 75,7 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh hektar) yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balige, oleh sebab pada faktanya didalam Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 tersebut sama sekali tidak ada disebutkan berapa luasnya, dan BPN Balige tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanah Sosor Mangadar sehingga dapat diketahui secara pasti luas tanah Sosor Mangadar adalah seluas 75,7 ha, sehingga luas tanah yang disebutkan Penggugat tersebut adalah merupakan estimasi atau rekaan dari Penggugat semata yang sama sekali tidak memiliki landasan hukum. Jika BPN Balige pernah melakukan pengukuran secara resmi, maka Penggugat harus dapat membuktikan kapan diajukan permohonan dan kapan dilakukan pengukuran, dan jika ternyata tidak pernah dilakukan maka Penggugat telah mencemari nama baik BPN Balige sehingga dapat dituntut pidana ;
Bahwa telah terungkap fakta hukum, didalam gugatan Penggugat telah menyatakan Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 ternyata telah hilang dan baru dilaporkan kehilangan oleh Penggugat pada tanggal 17 Desember 2017 setelah Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016, Akta Jual Beli No. 16, tanggal 14 Juli 2016 dan 2 (dua) sertifikat hak milik dalam perkara ini diterbitkan, sehingga menurut logika hukum surat keterangan tanah tersebut tidak pernah diterbitkan atau sama sekali tidak pernah ada sehingga cukup beralasan hukum dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

Halaman 40 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Gumanta Manurung pada tanggal 14 Desember 2017 yang menerangkan seluruh tanah Sosor Mangadar adalah milik Ninna Manurung sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum, karena keterangan tersebut dinyatakan diluar pengadilan, oleh sebab itu Surat Pernyataan Gumanta Manurung tersebut harus dikesampingkan ;

Bahwa Surat Perdamaian Tanggal 17 Juli 1990 antara Ninna Manurung (orang tua Penggugat) dengan Sahat Manurung tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, karena Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tidak sebagai pihak dalam perdamaian tersebut, dan Tergugat I mau menjadi saksi dalam Surat Perdamaian tersebut karena tidak ada menyinggung Tanah Sabah Langit ;

Bahwa Kesepakatan Bersama Antara Keluarga Ninna Manurung Dan Keluarga Oppu Domu Manurung (Op. Batu Jong Manurung) tanggal 6 Nopember 1997 sama sekali tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, karena tidak terlibat dalam kesepakatan tersebut, sehingga secara hukum Kesepakatan Bersama Tanggal 6 Nopember 1997 tidak dapat dijadikan alasan oleh Penggugat sebagai pemilik atas tanah Sosor Mangadar seluas 75,7 Ha ;

Bahwa selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dengan tegas membantah dalil Penggugat pada halaman 10 alinea terakhir yang menyebutkan bahwasanya pada tanggal 14 Mei 1990 Penggugat juga ikut menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/LI/SS/V/1990 dalam penanaman tanaman eucalyptus, oleh sebab yang menandatangani perjanjian kontrak kerja tersebut adalah alm. Ninna Manurung dengan PT. Inti Indorayon Utama dan adapun objek dari perjanjian kontrak kerja tersebut dengan jelas disebutkan adalah Sosor Mangadar yang berada diluar dari tanah Saba Langit milik Tergugat I sampai dengan Tergugat IV begitu juga terhadap Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Sibagur-bagur dan Batu Nabok, dan hal tersebut pun juga telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatan pada halaman 15 point 29 yang menyebutkan alm. Ninna Manurung als Oppu Sanggam Manurung tidak memasukkan tanah Saba Langit sebagai objek perjanjian kontrak kerja, oleh sebab alm. Ninna Manurung mengetahui dan menyadari sesungguhnya tanah Saba Langit bukan miliknya melainkan milik dari alm. Maneat Manurung yang sekarang menjadi hak dari ahli warisnya yaitu Tergugat I (anak dari alm. Ammat Manurung), Tergugat II (istri dari alm. Karto Manurung), Tergugat III (anak dari alm. Arden Manurung) dan Tergugat IV (anak dari alm. Walman Manurung) ;

Bahwa Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/LI/SS/V/1990 tanggal 14 Mei 1990 tersebut batal oleh karena bersengketa dengan pihak lain hingga bermuara pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tarutung,

Halaman 41 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tarutung No. 29/Pdt.G/1993/PN.Trt, tanggal 15 Nopember 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 190/PDT/1994/PT.Mdn, tanggal 25 Juli 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3536 K/PDT/1994, tanggal 1 Mei 1995 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 354 PK/PDT/1996, tanggal 18 Mei 1996, namun putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwasanya Penggugat adalah pemilik tanah Sosor Mangadar seluas lebih kurang 26,3 Ha (dua puluh enam koma tiga hektar), karena pada dasarnya tidak ada amar putusan yang menyatakan Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung orang tua Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Sosor Mangadar lebih kurang 26,3 Ha (dua puluh enam koma tiga hektar), dan tanah yang dipersoalkan dalam putusan tersebut adalah seluas ± 10 ha, sehingga tidak ada sinkronisasi dengan luas tanah Sosor Mangadar yang disebutkan Penggugat dalam perkara ini ; Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dengan tegas menyatakan bahwasanya dari sejak dahulu hingga saat ini tanah Saba Langit sama sekali tidak pernah dikuasai dan diusahai oleh alm. Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung kemudian Penggugat maupun pihak lain, kecuali alm. Maneat Manurung yang sekarang menjadi hak dari ahli warisnya yaitu Tergugat I, II, III dan alm. Walman Manurung (orang tua Tergugat IV), dan walaupun ada ditemukan tanaman eucalyptus yang tumbuh diatas tanah Saba Langit sama sekali tidak ada hubungannya dengan PT. Inti Indorayon Utama, oleh karena tanaman eukaliptus tersebut ditanam oleh Tergugat I ; Bahwa kemudian, sangat keliru bilamana Penggugat menyebutkan Tergugat I, II, III dan alm. Walman Manurung (orang tua Tergugat IV) telah merekayasa luas Tanah Saba Langit, oleh karena pada saat Tergugat I, II, III dan alm. Walman Manurung (orang tua Tergugat IV) hendak mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan tanah kepada Tergugat V dan Tergugat VI seluruh fakta-fakta hukum mengenai keadaan tanah Saba Langit telah disampaikan dengan sebenar-benarnya, dan pada faktanya benar bahwasanya tanah Saba Langit memiliki luas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar), sebagaimana disebutkan didalam Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016, sehingga dengan demikian pernyataan Penggugat yang menyebutkan luas tanah Saba Langit hanya lebih kurang 800 m² (delapan ratus meter persegi)/sekitar 2 (dua) rante adalah pernyataan yang keliru dan layak untuk dikesampingkan ; Bahwa selanjutnya Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 28 Juni 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 28 Juni 2016 dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah sesuai dengan fakta hukum, dan surat-surat tersebut sebelumnya telah diperiksa

Halaman 42 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diteliti mengenai keabsahannya oleh Tergugat V, VI dan Tergugat VII dan berdasarkan surat-surat tersebut telah terbukti bahwasanya Tergugat I, II, III dan alm. Walman Manurung (orang tua Tergugat IV) adalah ahli waris yang sah dari alm. Maneat Manurung yang berhak untuk mewarisi tanah Saba Langit seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016 ; Bahwa kemudian bila dihubungkan dari Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016, Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 28 Juni 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 28 Juni 2016 serta didukung dengan adanya Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 24 Maret 2016 dan Peta Desa Sionggang Selatan/Non Skala yang dibuat oleh Tergugat V, dengan jelas diterangkan mengenai luas, letak dan batas-batasnya, sehingga dengan demikian seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi tidak berdasar dan harus ditolak ; Bahwa sehubungan proses penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 yang dilakukan oleh Tergugat V dan Tergugat VI seluruhnya telah dilakukan sesuai dengan substansi dan prosedural yang ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana sebelumnya Tergugat V dan Tergugat VI sudah terlebih dahulu memeriksa, meneliti, mencermati fakta-fakta dan keadaan-keadaan hukum mengenai tanah Saba Langit dengan melakukan peninjauan langsung kelokasi tanah dan dari hasil peninjauan tersebut Tergugat V dan Tergugat VI memperoleh fakta hukum tanah Saba Langit tidak dikuasai dan diusahai oleh Penggugat ; Bahwa selain itu, Tergugat V dan Tergugat VI juga memperoleh fakta hukum bahwasanya benar Tergugat I, II, III dan alm. Walman Manurung (orang tua Tergugat IV) adalah ahli waris yang sah dari alm. Maneat Manurung (ama Sosuharon Manurung/Op. Paimin Manurung) dengan istrinya Andani boru Nadadap yang meninggalkan harta peninggalan tanah seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) yang terletak di Saba Langit, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir ; Bahwa kemudian fakta lain yang ditemukan oleh Tergugat V dan Tergugat VI bahwasanya tanah Saba Langit adalah tanah yang terpisah dengan tanah Sosor Mangadar dan diatas tanah Saba Langit tidak terdapat tanaman padi, kacang dan jagung sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya ; Bahwa walaupun Penggugat menyampaikan surat-surat keberatan dan bantahan atau sanggahannya yang ditujukan kepada Tergugat V dan Tergugat VI, namun surat-surat Penggugat tersebut sama sekali tidak

Halaman 43 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai landasan hukum karena tidak disertai dengan bukti surat kepemilikan yang sah menurut hukum, apalagi Penggugat tidak dapat menunjukkan asli Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 sebagai dasar klaimnya tersebut dan hanya berbentuk foto copy, namun walaupun demikian keberatan Penggugat tersebut tetap ditanggapi dengan baik oleh Tergugat V dan Tergugat VI dengan memanggil Penggugat, Tergugat I, II, III, alm. Walman Manurung (orang tua Tergugat IV) untuk kembali melakukan peninjauan langsung ke lokasi tanah yang dimaksudkan Penggugat tersebut yang turut juga dihadiri oleh Holman Manurung beserta keluarganya (keturunan Raja Bolon dari istri pertama yaitu boru Samosir) serta pihak Kepolisian dan dari peninjauan tersebut ternyata Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dasar-dasar keberatan dan sanggahan atau bantahannya yang membenarkan Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah Saba Langit sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya ;
Bahwa berdasarkan hal diatas tersebut, maka penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat V dan Tergugat VI bila dipandang baik dari segi substansi dan proseduralnya adalah sah dan berkekuatan hukum, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar dan harus ditolak ;
Bahwa selanjutnya benar Tergugat I, II, III dan alm. Walman Manurung (orang tua Tergugat IV) telah mengalihkan/menjual tanah Saba Langit tersebut kepada Tergugat VIII, IX, X dan Tergugat XI dihadapan Tergugat VII, sebagaimana disebutkan dalam Akta Jual Beli No. 16, tanggal 14 Juli 2016 ;
Bahwa sebelum proses pengalihan kepemilikan hak atas tanah dilaksanakan, Tergugat VII telah terlebih dahulu melakukan pengecekan dan meneliti Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 tentang keabsahannya dan bersih dari beban apapun (tidak terikat sebagai jaminan terhadap pihak lain, tidak dibebani dengan beban - beban apapun, bebas sita jaminan, pemblokiran dan tidak bersengketa di pengadilan) dan selain itu Tergugat VII juga telah meminta data-data pendukung Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016, sebagaimana terbukti dari Surat Pernyataan/Pengakuan, tanggal 28 Juni 2016, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 28 Juni 2016 dan Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 24 Maret 2016 dan Peta Desa Sionggang Selatan/Non Skala yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat V ;
Bahwa pada saat pelaksanaan pengalihan kepemilikan hak atas tanah Saba Langit yang menghadap Tergugat VII adalah masing-masing bertindak selaku kuasa, maka terlebih dahulu Tergugat VII meminta surat

Halaman 44 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukannya selaku kuasa penjual maupun kuasa pembeli dan selanjutnya meneliti keabsahan dari surat-surat kuasa tersebut, sebagaimana disebutkan di dalam Akta Jual Beli Nomor : 16, tanggal 14 Juli 2016, yaitu sebagai berikut :

1. Akta Surat Kuasa Nomor : 13, tanggal 12 Juli 2016
(bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, II, III dan alm. Walman Manurung (orang tua Tergugat IV - selaku Penjual).
2. a. Akta Surat Kuasa Nomor : 18, tanggal 20 Mei 2016.
b. Akta Surat Kuasa Nomor : 19, tanggal 20 Mei 2016.
c. Akta Surat Kuasa Nomor : 20, tanggal 20 Mei 2016.
d. Akta Surat Kuasa Nomor : 21, tanggal 20 Mei 2016.
(bertindak untuk dan atas nama Tergugat VIII, IX, X dan Tergugat XI - selaku Pembeli).

Bahwa oleh karena seluruh data-data/dokumen-dokumen yang diperlukan telah dipenuhi dan keabsahannya sudah tidak diragukan lagi, kemudian Tergugat VII melaksanakan pengalihan kepemilikan hak atas tanah Saba Langit tersebut, dan oleh karena akta jual beli yang diterbitkan oleh Tergugat VII telah sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Akta Jual Beli Nomor : 16, tanggal 14 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat VII layak untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang - undang Nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris perbuatan yang dilakukan Tergugat VII dalam menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 16, tanggal 14 Juli 2016 telah sesuai menurut ketentuan tersebut, sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum yang dapat menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum, disamping itu Tergugat VII dalam jabatannya selaku notaris hanya berfungsi untuk mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap kepadanya ;
Bahwa kemudian setelah pengalihan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud di dalam Akta Jual Beli Nomor 16, tanggal 14 Juli 2016 selesai dilaksanakan, nilai dari harga tanah yang disepakati telah diserahkan oleh Tergugat VIII, IX, X, dan Tergugat XI kepada Tergugat I, II, III, dan alm. Walman Manurung (orang tua Tergugat IV) ;
Bahwa selanjutnya bila ditinjau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

- Pasal 1457 KUHPerdara : "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan." Dan ;
- Pasal 1458 KUHPerdara : "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut daa

Halaman 45 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”

maka, telah terbukti Tergugat VIII, IX, X dan Tergugat XI adalah merupakan pembeli yang beritikad baik, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan layak untuk ditolak ;

Bahwa dari dan oleh karena itu Tergugat VIII, IX, X dan Tergugat XI dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 22 huruf N yang menyatakan Tergugat VIII, IX, X dan Tergugat XI sebagai pembeli yang beritikad buruk dengan alasan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Somasi dengan Surat No. 011/AGS/VII/2017 tanggal 21 juli 2017 yang pada dasarnya berisikan bahwa tanah yang dibeli bukan milik penjual ic. Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, dan Surat tersebut terlambat disampaikan sedangkan jual beli telah terlaksana pada tanggal 14 Juli 2016 ;

Bahwa benar Penggugat telah menyampaikan surat keberatan dan bantahan atau sanggahan melalui suratnya tertanggal 19 Mei 2016 kepada Tergugat VII yang menghimbau agar Tergugat VII tidak melaksanakan pengalihan kepemilikan hak atas tanah Saba Langit, namun surat Penggugat tersebut tidak disertai dengan dasar-dasar dan bukti-bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian Tergugat VII tetap melaksanakan pengalihan kepemilikan hak atas tanah antara Tergugat I, II, III, dan alm. Walman Manurung (orang tua Tergugat IV) dengan Tergugat VIII, IX, X dan Tergugat XI tersebut ;

Bahwa setelah Akta Jual Beli Nomor :16 tanggal 14 Juli 2016 diterbitkan, selanjutnya Tergugat VIII, IX, X dan Tergugat XI mengajukan permohonan kepada Tergugat XII agar melakukan pencatatan kedalam buku daftar tanah dan menerbitkan sertifikat atas tanah Saba Langit diatas, dan oleh karena permohonan tersebut kemudian Tergugat XII menerbitkan 2 (dua) sertifikat hak milik, yaitu sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 09, tanggal 01 Nopember 2016 an. Andy Indigo.
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 14, tanggal 01 Nopember 2016 an. Jacqueline Sitorus (bukan an. Joceline Sitorus/Tergugat X)

yang semula hanya berbentuk Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 ;

Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XII dalam melakukan pencatatan kedalam buku daftar tanah dan menerbitkan 2 (dua) sertifikat hak milik atas tanah Saba Langit bila ditinjau dari segi materill seluruhnya telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997 : tentang Pendaftaran Tanah, terutama pada Pasal 37 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 1 dan 2.
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 : tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 : tentang Pendaftaran Tanah, terutama pada Pasal 103 ayat 1, 2, 7 dan 8, Pasal 104 ayat 1 dan 2 dan Pasal 105 ayat 1, 2 dan 4.
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 06 tahun 2008 : tentang Standart Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

dan disamping itu, perbuatan Tergugat XII diatas adalah semata-mata melaksanakan perintah sesuai dengan Pasal 25 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 ;
Bahwa oleh karena perbuatan hukum Tergugat XII telah terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku diatas, maka terhadap 2 (dua) sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat VII tersebut layak untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, sehingga dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 19 point 35 dan halaman 23 point 40 dalam perkara ini menjadi tidak berdasarkan hukum dan layak untuk ditolak ;
Bahwa mengenai gugatan provisi Penggugat yang meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap :

- SHM No. 09/2017 atas nama ANDY INDIGO.
- SHM No. 14/2017 atas nama Jocelin Sitorus.

telah memasuki pokok perkara dan bukan merupakan permintaan penghentian sementara atas tindakan Tergugat XII terhadap objek perkara, maka gugatan provisi Penggugat ini sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak ;

Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat XII tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatan, dengan demikian pula dengan petitum gugatan menjadi tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan argumentasi - argumentasi jurisdis sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini dimohonkan kiranya berkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat I Dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat XI Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi sampai dengan Tergugat XI

Halaman 47 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi (Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi), dengan ini mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (selanjutnya disebut Tergugat DR/Penggugat DK) dan Turut Tergugat Dalam Rekonvensi/Tergugat XII Dalam Konvensi (selanjutnya disebut Turut Tergugat DR/Tergugat XII DK), dengan argumentasi-argumentasi yuridis sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat DR/Para Tergugat DK mohon seluruh uraian-uraian hukum yang telah dikemukakan pada bagian dalam Konvensi diatas secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini ;
Bahwa Penggugat I DR , Penggugat II DR, Penggugat III DR dan Penggugat IV DR serta Tergugat DR adalah merupakan keturunan dari Raja Bolon Manurung dengan sillilah/garis keturunan, yaitu sebagai berikut :
Raja Bolon Manurung memiliki 5 (lima) orang istri, yaitu sebagai berikut :

1. boru Samosir, sebagai istri Pertama.
2. boru Gultom, sebagai istri kedua.
3. boru Nainggolan, sebagai istri ketiga.
4. boru Siregar, sebagai istri keempat
5. boru Samosir, sebagai istri kelima.

Bahwa dari Perkawinan Raja Bolon Manurung dengan istrinya yang pertama yaitu boru Samosir memiliki 3 (orang) anak, yaitu sebagai berikut :

1. Oppu Tuan Diulu Manurung.
2. Oppu Tuan Jumokkas Manurung.
3. Oppu Juara Bulan Manurung.

Bahwa Oppu Tuan Diulu Manurung memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu sebagai berikut :

1. Oppu Tuan Naposo Manurung.
2. Oppu Tiomina Manurung.
3. Oppo Sulastri Manurung.
4. Oppu Sionggang Manurung.
5. Tating Manurung (Palliting).

Bahwa dari Perkawinan Raja Bolon Manurung dengan isterinya yang kedua yaitu boru Gultom memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut :

1. Oppu Sanduduk Manurung.
2. Oppu Sosuharon Manurung.

Bahwa Oppu Sosuharon Manurung memiliki 2 (dua) orang istri, yaitu sebagai berikut :

1. Andani boru Nadapdap yang melahirkan alm. Maneat Manurung.
2. nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) yang melahirkan alm.

Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung.

Bahwa alm. Maneat Manurung bersama dengan istrinya yaitu alm. Paroni boru Nadapdap memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu sebagai berikut :

1. alm. Ammat Manurung.
2. alm. Karto Manurung.
3. alm. Arden Manurung.
4. alm. Walman Manurung.

Halaman 48 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I DR adalah anak dari alm. Ammat Manurung, Penggugat II DR adalah isteri dari alm. Karto Manurung, Penggugat III DR adalah anak alm. Arden Manurung dan Penggugat IV DR adalah anak dari alm. Walman Manurung, sedangkan Tergugat DR adalah anak dari alm. Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung ;

Bahwa walaupun alm. Bangso Manurung juga merupakan anak dari alm. Maneat Manurung, namun alm. Bangso Manurung dilahirkan dari hasil hubungan gelap atau terlarang (perselingkuhan) antara alm. Maneat Manurung dengan alm. nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop), sehingga dengan demikian yang berhak mewarisi harta peninggalan Oppu Sosuharon Manurung dengan Andani boru Nadapdap adalah alm. Maneat Manurung yang kemudian diwariskan kembali kepada anak-anaknya yang dilahirkan dari alm. Paroni boru Nadapdap yaitu alm. Ammat Manurung, alm Karto Manurung, alm. Arden Manurung dan alm. Walman Manurung, yang sekarang menjadi hak waris dari Penggugat I DR, Penggugat II DR, Penggugat III DR, dan Penggugat IV DR ;

Bahwa benar semasa hidup Raja Bolon Manurung dan isteri pertamanya yaitu boru Samosir bersama dengan anaknya yaitu Oppu Tuan Diulu Manurung telah membuka dan menguasai ("SIPUKKA HUTA" dalam bahasa Batak Toba) tanah yang memiliki luas lebih kurang 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar), dan tanah tersebut diberikan dengan nama Huta (kampung) Pangaloan oleh Raja Bolon Manurung dan setelah Indonesia merdeka Huta (kampung) Pangaloan berubah nama menjadi Desa Pangaloan yang sekarang disebut dengan Desa Sionggang Selatan ;

Bahwa sebelum Raja Bolon Manurung menikah dengan istri keduanya yaitu boru Gultom, tanah seluas lebih kurang 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) tersebut telah dibagi 3 (tiga) pada ketiga anak-anaknya dari istri pertama yaitu boru Samosir, sebagai berikut :

1. Oppu Tuan Diulu Manurung, mendapat bagian tanah yang sekarang disebut dengan Pangaloan, lebih kurang 150 Ha (seratus lima puluh hektar).
2. Oppu Tuan Jumokkas, mendapat bagian tanah yang sekarang disebut dengan Sosor Lintong, lebih kurang 150 Ha (seratus lima puluh hektar).
3. Oppu Juara Bulan Manurung mendapat bagian tanah yang sekarang disebut dengan Tangga Batu, lebih kurang 150 Ha (seratus lima puluh hektar).

Bahwa diatas tanah Pangaloan yang menjadi hak dari Oppu Tuan Diulu Manurung didalamnya terdiri dari beberapa bidang tanah yaitu Saba Langit, Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Sibagur-bagur, Batu Nabok dan Sosor Mangadar yang merupakan satu kesatuan dari tanah Pangaloan dan

Halaman 49 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan nama-nama tersebut telah ada semasa hidup Raja Bolon Manurung ;

Bahwa semasa hidup dari Oppu Tuan Diulu Manurung tanah Saba Langit yang memiliki luas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) telah diberikan kepada Oppu Sosuharon Manurung untuk diusahai dan dikuasai bersama-sama dengan istri pertamanya yaitu Andani boru Nadapdap, yang kemudian diwariskan kepada anaknya yaitu alm. Maneat Manurung, kemudian diwariskan kembali kepada alm. Ammat Manurung, alm. Karto Manurung, alm. Arden Manurung dan alm. Walman Manurung yang dilahirkan dari istri alm. Maneat Manurung yaitu alm. Paroni boru Nadapdap, kemudian sekarang menjadi hak dari ahli warisnya yang sah yaitu Penggugat I DR, Penggugat II DR, Penggugat III DR dan alm. Walman Manurung (orang tua Penggugat IV DR) dan selain itu Oppu Tuan Diulu Manurung juga memberikan tanah yang ada di Janji Maria kepada Oppu Sosuharon Manurung untuk dikuasai dan diusahai bersama-sama dengan istrinya yaitu Andani boru Nadapdap ;

Bahwa kemudian Oppu Tuan Naposo Manurung (anak dari Oppu Tuan Diulu Manurung) telah memberikan tanah Sosor Mangadar seluas lebih kurang 1 Ha (satu hektar) kepada Oppu Sosuharon Manurung untuk dikelola dan sebagai tempat tinggal bersama-sama dengan istri keduanya yaitu nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) yang kemudian diwariskan kepada anaknya alm. Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung, kemudian sekarang menjadi hak dari ahli warisnya yaitu Tergugat DR ;

Bahwa Penggugat I DR sampai dengan Penggugat IV DR akan mengemukakan alasan mengapa Oppu Tuan Naposo Manurung memberikan tanah Sosor Mangadar seluas lebih kurang 1 Ha (satu hektar) kepada Oppu Sosuharon Manurung bersama dengan istri keduanya yaitu nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop), sementara Oppu Tuan Diulu Manurung memberikan tanah Saba Langit seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) dan juga tanah yang ada di Janji Maria kepada Oppu Sosuharon Manurung bersama dengan istri pertamanya yaitu Andani boru Nadapdap, yaitu sebagai berikut :

Bahwa setelah Oppu Sosuharon Manurung dan Andani boru Nadapdap menikah, ternyata Oppu Sosuharon Manurung dan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) melakukan perkawinan secara tidak sah menurut hukum atau sama sekali tidak pernah melangsungkan perkawinan baik secara adat maupun agama ;

Bahwa kehadiran dari nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) tidak diterima oleh Andani boru Nadapdap, sehingga akhirnya Andani boru Nadapdap menolak dan melakukan perlawanan hingga mengusir nai Adat boru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir (Oppu Marolop) walaupun dalam keadaan hamil pada saat Oppu Sosuharon Manurung membawa nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) ke Janji Maria tempat tinggal Oppu Sosuharon Manurung bersama dengan Andani boru Nadapdap ;

Bahwa keadaan tersebut membuat Oppu Sosuharon Manurung bingung sehingga akhirnya meminta tolong kepada Oppu Tuan Naposo Manurung agar mengijinkannya tinggal di Sosor Mangadar dan oleh karena Oppu Tuan Naposo Manurung begitu menyayangi Oppu Sosuharon Manurung apalagi merasa kasihan melihat nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) yang dalam keadaan hamil, maka Oppu Tuan Naposo Manurung menyembunyikan dan menempatkan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) di Sosor Mangadar seluas lebih kurang 1 Ha (satu hektar) sebagai tempat tinggalnya bersama dengan Oppu Sosuharon Manurung, dan hal tersebut dilakukan oleh Oppu Tuan Naposo Manurung adalah agar tidak terjadi lagi perselisihan atau pertengkaran dengan istri pertamanya yaitu Andani boru Nadapdap, sekaligus untuk menjaga batas tanah antara Sosor Mangadar dengan Parsilosung agar tidak dikuasai oleh orang lain ;

Bahwa selanjutnya, tanah Saba Langit yang diberikan oleh Oppu Tuan Diulu Manurung kepada Oppu Sosuharon Manurung adalah bertujuan untuk menjaga batas-batas tanah tersebut agar tidak dikuasai oleh orang lain, demikian juga terhadap tanah yang ada di Tangga Batu yaitu Janji Maria milik dari Oppu Juara Bulan Manurung diberikan Oppu Tuan Diulu Manurung atas perintah dari Raja Bolon Manurung kepada Oppu Sosuharon Manurung untuk dijaga dengan baik agar tidak dikuasai oleh orang lain, karena pada saat itu Oppu Juara Bulan Manurung melakukan pelanggaran hukum dan dipenjara di tanah Jawa dan hanya memiliki 1 (satu) orang anak perempuan ;

Bahwa tanah Saba Langit dan Janji Maria yang ada di Tangga Batu tersebut diberikan kepada Oppu Sosuharon Manurung untuk dikelola dan dikuasai bersama-sama dengan istri pertamanya yaitu Andani boru Nadapdap sebelum Oppu Sosuharon melakukan perkawinan dengan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) ;

Bahwa anak-anak dari Raja Bolon Manurung yang dilahirkan dari istri kedua yaitu boru Gultom ada memiliki tanah di Huta (Kampung) Pangaloan (saat ini Desa Sionggang Selatan) adalah merupakan pemberian dari Oppu Tuan Diulu Manurung dan anaknya yaitu Oppu Tuan Naposo Manurung dan pemberian tersebut adalah sebagai bentuk kasih sayang dari Oppu Tuan Diulu Manurung dan Oppu Tuan Naposo Manurung kepada keturunan Raja Bolon Manurung dengan isterinya yaitu boru Gultom, selain itu juga setiap ada persoalan tanah milik keturunan dari Raja Bolon khususnya mengenai

Halaman 51 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Sosor Mangadar yang selalu turun untuk menyelesaikannya adalah keturunan dari Oppu Tuan Diulu Manurung ;

Bahwa agar kepemilikan tanah Saba Langit tersebut diakui secara sah menurut hukum, maka Penggugat I DR, Penggugat II DR, Penggugat III DR dan alm. Walman Manurung (orang tua Penggugat IV DR) mengajukan permohonan kepada Penggugat V DR dan Penggugat VI DR agar menerbitkan surat kepemilikan hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016 ;

Bahwa adapun letak dan batas-batas tanah seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016 tersebut, adalah terletak di Saba Langit, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Oppu Sanduduk Manurung dan Oppu Sosuharon Manurung.
- Sebelah Timur : Jalan Setapak.
- Sebelah Selatan : Harangan Borta.
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba.

Bahwa benar setelah Penggugat V DR dan Penggugat VI DR menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016, pada tahun 2016 Penggugat I DR, Penggugat II DR, Penggugat III DR dan alm. Walman Manurung (orang tua Penggugat IV DR) melakukan pengalihan kepemilikan hak atas tanah Saba Langit tersebut kepada Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR, Penggugat X DR dan Penggugat XI DR, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 16 tanggal 14 Juli 2016 yang dilaksanakan dihadapan Penggugat VII DR ;

Bahwa setelah Akta Jual Beli Nomor : 16 tanggal 14 Juli 2016 diterbitkan oleh Penggugat VII DR, kemudian Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR, Penggugat X DR dan Penggugat XI DR mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat DR agar melakukan pencatatan kedalam buku daftar tanah dan menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah Saba Langit seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) tersebut dan atas permohonan tersebut kemudian Turut Tergugat DR menerbitkan 2 (dua) sertifikat hak milik, yaitu sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 09, tanggal 01 Nopember 2017 an. Andy Indigo. dan,
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 14, tanggal 01 Nopember 2017 an. Jacqueline Sitorus.

yang semula hanya berbentuk Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 ;

Halaman 52 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dan sesudah Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016, Akta Jual Beli Nomor : 16 tanggal 14 Juli 2016 dan 2 (dua) sertifikat hak milik sebagaimana diuraikan diatas tersebut diterbitkan, telah timbul persoalan hukum dari Tergugat DR yang mengklaim tanah Saba Langit seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) tersebut adalah sebagai miliknya yang diakui diperoleh berdasarkan warisan dari harta peninggalan Oppu Sosuharon Manurung dengan istrinya nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) yang diwariskan kepada anaknya yaitu Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung dan kemudian diwariskan kepada Tergugat DR ;

Bahwa adapun yang menjadi dasar Tergugat DR mengklaim tanah Saba Langit seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) sebagai miliknya tersebut adalah berdasarkan Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 an. Ninna Manurung ;

Bahwa berdasarkan surat tersebut Tergugat DR mengklaim tanah Saba Langit seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) adalah merupakan tanah yang diambil dari sebahagian tanah Sosor Mangadar seluas lebih kurang 75,747 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh ratus empat puluh tujuh hektar), sekaligus menyatakan tanah Saba Langit begitu juga halnya terhadap Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Batu Nabok dan Sibagur-bagur adalah tanah yang berada didalam tanah Sosor Mangadar, selain itu juga Tergugat DR juga menyatakan bahwasanya tanah Saba Langit hanya memiliki luas lebih kurang 800 m² (delapan ratus meter persegi) dan bukan seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) ;

Bahwa atas klaim Tergugat DR diatas tersebut, benar Tergugat DR telah menyampaikan surat keberatan, bantahan dan sanggahannya kepada Penggugat I DR sampai dengan Penggugat XI DR begitu juga kepada Turut Tergugat DR, namun surat keberatan, bantahan dan sanggahan yang di sampaikan oleh Tergugat DR tersebut sama sekali tidak mempunyai landasan hukum serta tidak disertai dengan bukti surat kepemilikan yang sah menurut hukum ;

Bahwa walaupun demikian, Penggugat V DR dan Penggugat VI DR tetap menanggapi dengan baik surat keberatan, bantahan dan sanggahan yang disampaikan Tergugat DR dengan memanggil Penggugat DRI, Penggugat II DR, Penggugat III DR, alm. Walman Manurung (orang tua Penggugat IV DR) dan Tergugat DR untuk dipertemukan dan kemudian bersama-sama melakukan peninjauan langsung ke lokasi tanah yang dimaksud oleh Tergugat DR yang turut juga di hadiri oleh Holman Manurung beserta

Halaman 53 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



keluarganya (keturunan Raja Bolon dari istri pertama yaitu boru Samosir) dan pihak Kepolisian, namun ternyata dari hasil peninjauan tersebut Tergugat DR sama sekali tidak dapat membuktikan dasar-dasar keberatan, bantahan dan sanggahan yang membenarkan Tergugat DR adalah sebagai pemilik atas tanah Saba Langit, sebagaimana yang disebutkan Tergugat DR dalam surat gugatannya tersebut ;

Bahwa selain itu, bener Tergugat DR tidak dapat menunjukkan asli Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 sebagai dasar klaimnya tersebut, dan menurut pengakuan Tergugat DR surat keterangan tanah tersebut tidak ada dan telah hilang ;

Bahwa kemudian, pernyataan Tergugat DR dalam gugatannya telah menimbulkan keraguan bagi Penggugat I DR sampai dengan Penggugat XI DR, oleh sebab kenapa Tergugat DR baru melaporkan kehilangan Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 di Kepolisian pada tanggal 17 Desember 2017, sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor : STLK/116/XII/2917/Siaga-I, tanggal 17 Desember 2017, jauh setelah Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016, Akta Jual Beli Nomor : 16 tanggal 14 Juli 2016, dan 2 (dua) sertifikat hak milik dalam perkara ini diterbitkan, sehingga dengan demikian menurut logika hukum sangat beralasan bilamana Penggugat I DR sampai dengan Penggugat XI DR berpendapat bahwasanya Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 tidak pernah diterbitkan atau sama sekali tidak pernah ada, sehingga demikian klaim Tergugat DR atas tanah Saba Langit diatas tersebut adalah sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan sebagai konsekwensi juridisnya maka Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992 Tanggal 6 April 1992 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat V DR dan Penggugat VI DR yang menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 atas permohonan Penggugat I DR, Penggugat II DR, Penggugat III DR dan alm. Walman Manurung (orang tua Penggugat IV DR) tersebut adalah sah menurut hukum baik dari segi substansi maupun proseduralnya, apalagi sebelum surat diterbitkan terlebih dahulu Penggugat V DR dan Penggugat VI DR telah memeriksa, meneliti dan mencermati fakta-fakta dan keadaan-keadaan hukum mengenai tanah Saba Langit dan selain itu Penggugat V DR dan Penggugat VI DR juga telah melakukan peninjauan langsung kelokasi tanah bersama-sama dengan Penggugat I DR, Penggugat II DR,



Penggugat III DR, dan alm. Walman Manurung (orang tua Penggugat IV DR) ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Penggugat V DR dan Penggugat VI DR diperoleh fakta hukum bahwasanya benar Penggugat I DR, Penggugat II DR, Penggugat III DR dan alm. Walman Manurung (orang tua Penggugat IV DR) adalah ahli waris yang sah dari alm. Maneat Manurung dengan istrinya yaitu alm. Paroni boru Nadapdap yang melahirkan alm. Ammat Manurung (orang tua Penggugat I DR), alm. Karto Manurung (suami Penggugat II DR), alm. Arden Manurung (orang tua Penggugat III DR) dan alm. Walman Manurung (orang tua Penggugat IV DR) ;

Bahwa kemudian dari hasil peninjauan langsung tersebut Penggugat V DR dan Penggugat VI DR memperoleh fakta hukum bahwasanya keadaan tanah Saba Langit tidak dikuasai dan diusahai baik oleh Tergugat DR maupun pihak lain kecuali Penggugat I DR, Penggugat II DR, Penggugat III DR dan alm. Walman Manurung (orang tua Penggugat IV DR), dan selain itu tanah Saba Langit tidak berada didalam tanah Sosor Mangadar sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat DR tersebut ;

Bahwa demikian juga halnya terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat VII DR dalam menerbitkan Akta Jual Beli Nomor : 16 tanggal 14 Juli 2016 adalah sah menurut ketentuan hukum, oleh sebab sebelum Penggugat VII DR menerbitkan akta jual beli terlebih dahulu telah melakukan pengecekan dan meneliti Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 tentang keabsahannya dan bersih dari beban apapun (tidak terikat sebagai jaminan terhadap pihak lain, tidak dibebani dengan beban - beban apapun, bebas sita jaminan, pemblokiran dan tidak bersengketa di pengadilan), dan selain itu Penggugat VII DR juga meminta data-data pendukung atas Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016, sebagaimana terbukti dari adanya Surat Pernyataan/Pengakuan, tanggal 28 Juni 2016, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 28 Juni 2016, Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 09 Mei 2016, dan Peta Desa Sionggang Selatan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Penggugat V DR, serta surat-surat lainnya seperti :

1. Akta Surat Kuasa Nomor : 13, tanggal 12 Juli 2016
(bertindak untuk dan atas nama Penggugat I DR, Penggugat II DR, Penggugat III DR dan alm. Walman Manurung (orang tua Penggugat IV DR - selaku Penjual).
2. a. Akta Surat Kuasa Nomor : 18, tanggal 20 Mei 2016.
b. Akta Surat Kuasa Nomor : 19, tanggal 20 Mei 2016.
c. Akta Surat Kuasa Nomor : 20, tanggal 20 Mei 2016.
d. Akta Surat Kuasa Nomor : 21, tanggal 20 Mei 2016.



(bertindak untuk dan atas nama Penggugat VIII, IX, X dan Penggugat XI - selaku Pembeli).

Bahwa oleh karena data-data/dokumen-dokumen yang diperlukan seluruhnya telah dilengkapi dan keabsahannya sudah tidak diragukan, kemudian Penggugat VII DR melaksanakan proses pengalihan kepemilikan hak atas tanah Saba Langit, sebagaimana dimaksud di dalam Akta Jual Beli Nomor : 16, tanggal 14 Juli 2016 ;

Bahwa perbuatan hukum Penggugat VII DR dalam menerbitkan Akta Jual Beli Nomor : 16, tanggal 14 Juli 2016 bila ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang - undang Nomor : 30 tahun 2004 telah sesuai dan sah secara hukum ;

Bahwa setelah pengalihan kepemilikan hak sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor : 16, tanggal 14 Juli 2016 selesai dilaksanakan, selanjutnya Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR, Penggugat X DR, dan Penggugat XI DR telah menyerahkan seluruhnya nilai dari harga tanah yang disepakati kepada Penggugat I DR, Penggugat II DR, Penggugat III DR dan alm. Walman Manurung (orang tua Penggugat IV DR) ;

Bahwa oleh karena itu, bila ditinjau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

- Pasal 1457 KUHPerdara : "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan." Dan ;
- Pasal 1458 KUHPerdara : "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar."

maka telah terbukti Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR, Penggugat X DR dan Penggugat XI DR adalah merupakan pembeli yang beritikad baik ;
Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :16, tanggal 14 Juli 2016 tersebut, kemudian Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR, Penggugat X DR dan Penggugat XI DR telah mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat DR untuk melakukan pencatatan kedalam buku daftar tanah dan menerbitkan sertifikat atas tanah Saba Langit seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) yang semula hanya berbentuk Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016 dan oleh karena permohonan Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR, Penggugat X DR dan Penggugat XI DR tersebut, kemudian Turut Tergugat DR melakukan pencatatan kedalam buku daftar tanah dan menerbitkan 2 (dua) sertifikat hak milik sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat DR dalam menerbitkan dan mencatat kedalam buku daftar tanah atas 2 (dua) sertifikat hak milik diatas tersebut, bila ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997 : tentang Pendaftaran Tanah, terutama pada Pasal 37 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 1 dan 2.
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Bapan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 : tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 : tentang Pendaftaran Tanah, terutama pada Pasal 103 ayat 1, 2, 7 dan 8, Pasal 104 ayat 1 dan 2 dan Pasal 105 ayat 1, 2 dan 4.
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 06 tahun 2008 : tentang Standart Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

seluruh persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi sehingga dengan demikian 2 (dua) sertifikat hak milik tersebut layak untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, selain itu perbuatan hukum Turut Tergugat DR tersebut adalah semata-mata melaksanakan perintah sesuai dengan Pasal 25 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 ; Bahwa perlu dikemukakan sebelum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 09, tanggal 1 November 2017 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 14, tanggal 1 Nopember 2017 diterbitkan oleh Turut Tergugat DR dalam perkara ini, terlebih dahulu Turut Tergugat DR telah melakukan pengumuman data juridis permohonan penerbitan hak atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR, Penggugat X DR dan Penggugat XI DR sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin seluruh keabsahan data juridis yang diajukan oleh Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR, Penggugat X DR dan Penggugat XI DR sebagai dasar hukumnya tersebut ; Bahwa sebelum akta jual beli dan sertifikat hak milik diatas tersebut diterbitkan, Tergugat DR telah menyampaikan surat-surat keberatan, sanggahan dan bantahannya, namun oleh karena surat-surat Tergugat DR tersebut sama sekali tidak mempunyai landasan hukum serta tidak disertai dengan bukti surat kepemilikan yang sah menurut hukum, maka Penggugat VII DR tetap melaksanakan proses pengalihan kepemilikan hak atas tanah dan menerbitkan akta jual beli demikian juga halnya dengan Turut Tergugat DR tetap melaksanakan proses penerbitan 2 (dua) sertifikat hak milik diatas tersebut ; Bahwa sejak tahun 2016 hingga saat ini tanah Saba Langit seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) tersebut, belum dapat dikuasai dan dikelola oleh Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR,

Halaman 57 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat X DR dan Penggugat XI DR karena selalu mendapat penghadangan dan gangguan dari Tergugat DR, sehingga dengan demikian perbuatan dari Tergugat DR dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dan Tergugat DR maupun pihak-pihak lain yang mendapat hak dari Penggugat DR sehubungan tanah objek perkara layak dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR, Penggugat X DR dan Penggugat XI DR dalam keadaan baik ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat DR tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR, Penggugat X DR dan Penggugat XI DR, begitu juga halnya terhadap Penggugat I DR sampai dengan Penggugat VII DR, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR, Penggugat X DR dan Penggugat XI DR akibat terhalangnya untuk menguasai dan menerima manfaat atas tanah Saba Langit seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) dari sejak tahun 2016 hingga saat ini yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
- b. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat I DR, Penggugat II DR, Penggugat III DR dan Penggugat IV DR akibat timbulnya rasa malu dan harus mengeluarkan biaya-biaya dalam dalam perkara ini yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- c. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat V DR dan Penggugat VI DR akibat cemarnya nama baik yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- d. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat VII DR akibat cemarnya nama baik dan harus mengeluarkan biaya-biaya dalam dalam perkara ini yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

sehingga dengan demikian, Tergugat DR layak dihukum untuk membayar seluruh kerugian diatas tersebut kepada Penggugat I DR sampai dengan Penggugat XI DR, secara sekaligus dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa untuk menjamin agar ganti kerugian yang diterangkan seperti tersebut diatas agar tidak menjadi nihil nantinya maka perlu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat DR, maka dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Balige berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat DR baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak ;

Halaman 58 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR, Penggugat X DR dan Penggugat XI DR akibat terhalangnya untuk menguasai dan mengelola serta menerima manfaat dari tanah yang terletak di Saba Langit, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) dalam perkara ini, maka dengan ini Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR, Penggugat X DR dan Penggugat XI DR memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela (putusan provisi) sebelum memberikan putusan akhir dengan menghukum Tergugat DR maupun pihak-pihak lain untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan diatas tanah Saba Langit ;

Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didukung dengan alat bukti yang sempurna menurut hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun mendapat perlawanan banding dan kasasi dari Tergugat DR (uit voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas tersebut, dengan ini dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan provisionil Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR, Penggugat X DR dan Penggugat XI DR ;
2. Menghukum Tergugat DR maupun pihak-pihak lain untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan diatas tanah yang terletak di Saba Langit, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) dalam perkara ini ;
3. Menyatakan putusan provisionil ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM KONVENSI :

“Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya” ;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 59 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. menguatkan putusan provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini ;
4. Menyatakan Penggugat I Dalam Rekonvensi, Penggugat II DR, Penggugat III DR dan alm. Walman Manurung (orang tua Penggugat IV Dalam Rekonvensi) adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Oppu Sosuharon Manurung dengan istrinya Andani boru Nadapdap yang melahirkan alm. Maneat Manurung, yang memiliki 4 (empat) orang anak dari istrinya yaitu Paroni boru Nadapdap, sebagai berikut :

- 1) alm. Ammat Manurung, yaitu orang tua Penggugat I DR.
- 2) alm. Karto Manurung, yaitu suami Penggugat II DR.
- 3) alm. Arden Manurung, yaitu orang tua Penggugat III DR.
- 4) alm. Walman Manurung, yaitu orang tua Penggugat IV DR.

5. Menyatakan Penggugat I Dalam Rekonvensi, Penggugat II DR, Penggugat III DR dan alm. Walman Manurung (orang tua Penggugat IV Dalam Rekonvensi) sebagai pewaris yang sah menurut hukum atas tanah yang terletak di Saba Langit, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar), sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Oppu Sanduduk Manurung dan Oppu Sosuharon Manurung.
- Sebelah Timur : Jalan Setapak.
- Sebelah Selatan : Harangan Borta.
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba.

yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari harta peninggalan Oppu Sosuharon Manurung dengan istrinya Andani boru Nadapdap, kemudian diwariskan kepada anaknya yaitu alm. Maneat Manurung, kemudian diwariskan kembali kepada anak-anak alm. Maneat Manurung yang dilahirkan dari istrinya yaitu Paroni boru Nadapdap, yaitu sebagai berikut :

- 1) alm. Ammat Manurung.
- 2) alm. Karto Manurung.
- 3) alm. Arden Manurung.
- 4) alm. Walman Manurung.

kemudian diwariskan kembali kepada Penggugat I DR (anak dari alm. Ammat Manurung), Penggugat II DR (istri dari alm. Karto Manurung), Penggugat III DR (anak dari alm. Arden Manurung) dan Penggugat IV DR (anak dari Walman Manurung) ;

6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tentang tanah yang terletak di Saba Langit, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Oppu Sanduduk Manurung dan Oppu Sosuharon Manurung.
- Sebelah Timur : Jalan Setapak.
- Sebelah Selatan : Harangan Borta.
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba.

7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor :16, tanggal 14 Juli 2016 ;

8. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 09, tanggal 01 Nopember 2017 an.

Andy Indigo.

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 14, tanggal 01 Nopember 2017 an.

Jacqueline Sitorus.

9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 an. Ninna Manurung ;

10. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi yang menghadang dan mengganggu Penggugat VIII Dalam Rekonvensi, Penggugat IX DR, Penggugat X DR dan Penggugat XI Dalam Rekonvensi untuk menguasai dan mengelola tanah yang terletak di Saba Langit, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Oppu Sanduduk Manurung dan Oppu Sosuharon Manurung.
- Sebelah Timur : Jalan Setapak.
- Sebelah Selatan: Harangan Borta.
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba.

dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

11. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian Penggugat I DR sampai dengan Penggugat XI DR, yaitu sebagai berikut :

a. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR, Penggugat X DR dan Penggugat XI DR akibat terhalangnya untuk menguasai dan menerima manfaat atas tanah Saba Langit seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) dari sejak tahun 2016 hingga saat ini yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;

b. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat I Dalam Rekonvensi, Penggugat II DR, Penggugat III DR dan Penggugat IV DR akibat timbulnya rasa malu dan harus mengeluarkan biaya-biaya dalam dalam perkara ini yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



- c. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat V DR dan Penggugat VI DR akibat cemarnya nama baik yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- d. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat VII DR akibat cemarnya nama baik dan harus mengeluarkan biaya-biaya dalam perkara ini yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

yang harus dibayarkan kepada Penggugat I DR sampai dengan Penggugat XI DR, secara sekaligus dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

12. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi maupun pihak-pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan dalam keadaan baik tanah seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar), yang terletak di Saba Langit, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Oppu Sanduduk Manurung dan Oppu Sosuharon Manurung.
- Sebelah Timur : Jalan Setapak.
- Sebelah Selatan : Harangan Borta.
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba.

kepada Penggugat VIII DR, Penggugat IX DR, Penggugat X DR dan Penggugat XI DR ;

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bijvorraad) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

“ Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini” ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa adapun alasan Tergugat XII menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dikarenakan Penggugat dalam gugatannya halaman 24 telah keliru terkait nama pemegang hak pada Sertipikat Hak Milik Nomor 14 dimana Penggugat mendalilkan nama Joceline Sitorus padahal yang sesungguhnya ialah Jacqueline Sitorus.

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur, dimana Penggugat telah keliru sehingga menjadikan perbedaan pemegang hak sertipikat atas objek tanah yang disengketakan.



2. Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa adapun alasan Tergugat XII menyatakan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam perkara ini karena "Penggugat menyatakan diri selaku ahli waris yang tidak terputus dari Raja Bolon Manurung dan isterinya Boru Gultom terus ke anaknya Oppu Sosuharon Manurung dengan istrinya Nai Adat Boru Samosir terus ke Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung, lalu ke Penggugat". Bahwa jika merujuk hal tersebut, Penggugat bukanlah merupakan satu-satunya ahli waris dari keturunan Raja Bolon maupun Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan terkait kepemilikan tanah di miliki oleh kedua kelompok keturunan Oppu Sosuharon Manurung yakni Kelompok Janji Maria dan Kelompok Sosor Mangadar. Berdasarkan hal tersebut, sangatlah tidak wajar jika Penggugat jika Para Penggugat merasa sebagai Kelompok tertentu harusnya Penggugat memiliki kuasa dari ahli waris lainnya dalam kelompok yang sama. Untuk mendukung argumen Tergugat XII diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"... berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima."

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat XII dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Tergugat XII telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 09 tanggal 01 Nopember 2017, Surat Ukur Nomor 09/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016, seluas 50.000 M² atas nama ANDY INDIGO dan Sertipikat Hak Miliik Nomor 14 tanggal 01 Nopember 2017, Surat Ukur Nomor 15/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016, seluas 50.000 M² atas nama Jacqueline Sitorus yang masing-masing terletak di Desa Sionggang Selatan, Kecamatan



Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba), Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa untuk menanggapi poin 38 dalam gugatan, perlu Tergugat XII sampaikan terkait surat tanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat XII dan ditujukan kepada Oscar Manurung dan Jahoras Manurung (Penggugat) jika diteliti lebih lanjut dimana Tergugat XII telah menghimbau untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat dalam kurun jangka waktu 90 hari sejak pemberitahuan tersebut. Bahwa Penggugat dalam hal ini yang merasa keberatan atas permohonan penerbitan Sertipikat a.n. Andy Indigo,dkk tersebut tidak kunjung mengajukan gugatan di pengadilan negeri setempat (dalam hal ini Pengadilan Negeri Balige mengingat objek sengketa berupa tanah) ;

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dimana Tergugat XII bukanlah sebagai pihak dalam perkara dimaksud dan hasil dari amar putusan pada perkara di PTUN Medan ialah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dimana pertimbangannya ialah terkait kompetensi absolut mengingat yang dipermasalahkan ialah kepemilikan tanah.

6. Bahwa Penggugat baru mengajukan gugatan terkait kepemilikan tanah dimaksud kepada Pengadilan Negeri Balige di tahun 2019 setelah terbitnya sertipikat. Padahal jauh sebelumnya terbitnya sertipikat dimaksud, Tergugat XII telah menghimbau untuk mengajukan gugatan di pengadilan negeri mengingat keberatan yang dipermasalahkan terkait kepemilikan tanah;

7. Bahwa menanggapi poin 37 pada gugatan Penggugat perlu Tergugat XII sampaikan bahwa isi pasal 76 ayat (2) PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997 bukanlah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatan. Bahwa isi dari Pasal 76 ayat (2) tersebut ialah sebagai berikut "Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut". Sehingga dengan demikian Penggugat telah keliru.

8. Bahwa adapun yang menjadi isi putusan perkara di PTUN MEDAN dengan register nomor : 106 / G / 2017 / PTUN-MDN antara

Halaman 64 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahoras Manurung melawan Kepala Desa Sionggang Selatan, Camat Lumban Julu, Holman Manurung dan Paimin Manurung ialah sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

360.400,- (tiga ratus enampuluh ribu empat ratus rupiah);

9. Bahwa permasalahan tersebut pernah disidangkan pada Pengadilan Negeri Balige dengan register nomor perkara 32/Pdt.G./2019/PN BLG dan nomor perkara 33/Pdt.G/2019/PN BLG yang isi amar putusannya sama-sama menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menerima Eksepsi Tergugat XII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 09 tanggal 01 Nopember 2017, Surat Ukur Nomor 09/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016, seluas 50.000 M² atas nama ANDY INDIGO dan Sertipikat Hak Miliik Nomor 14 tanggal 01 Nopember 2017, Surat Ukur Nomor 15/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016, seluas 50.000 M² atas nama Jacqueline Sitorus yang masing-masing terletak di Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba), Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan berkekuatan Hukum mengikat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aquo et bono*).



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Penggugat pada pokoknya yaitu meletakkan sita jaminan atas 2 (dua) Buku tanah atau sertifikat HM 09/2017 atas nama Andy Indigo, 00012 luas: 50.000 M2 dan HM 14/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00010 luas: 50.000 M2, yang ada pada Tergugat XII / Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg yang mengatur tentang masalah Provisi, disebutkan sebagai berikut: "Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHperd. 548dst.; Rv. 53 dst.)";

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisionil (*provisioneelleis*) hakikatnya untuk memperlancar persidangan, maka tuntutan provisionil tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut dalam petitum gugatannya, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 yang menyebutkan: Sesuai Pasal 180 HIR tentang "tuntutan Provisionil" (*provisioneelleis*), yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh "tindakan sementara" bukan mengenai "materi pokok sengketa" (atau *bodemgeschil*) yang justru akan ditentukan dalam "putusan akhir", maka jika tuntutan provisionil tersebut diajukan dan menyangkut tentang "materi pokok perkara", maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip tuntutan provisi/provisionil (*provisioneelleis*) tersebut diatas, dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisionil Penggugat erat kaitannya dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dipermasalahkan yakni masalah sengketa kepemilikan antara Penggugat dan Para Tergugat yang masih perlu dinilai melalui alat bukti yang otentik atau adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg *a quo* serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 *a quo*, sehingga tuntutan provisi/provisionil (*provisioneleeis*) Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat I sampai dengan Tergugat XI juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu Tentang Tidak Lengkapnya Pihak Tergugat (*Plurium Litis Consortium*), Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), dan Tentang Adanya Ketidakesesuaian Antara Posita Dan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat XII juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya memohon untuk menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XII untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dalam dupliknya pada pokoknya memohon untuk menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XI untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat XII dalam dupliknya pada pokoknya memohon untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan menerima Eksepsi Tergugat XII untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,

Halaman 67 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian yuridis maupun teori diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XI sebagai berikut:

1. Tentang Tidak Lengkapnya Pihak Tergugat (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*, adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat agar tidak timbul kekeliruan atau kesalahan formalitas suatu gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dalam eksepsi angka 1 (satu) ini, pada pokoknya menyatakan bahwa benar bahwasanya alm. Walman Manurung telah meninggal dunia, oleh sebab itu Penggugat menarik ahli waris dari alm. Walman Manurung sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu Tergugat IV, namun ahli waris dari alm. Walman Manurung bukan hanya Tergugat IV semata, ada ahli waris lainnya yaitu Drs. Robert Manurung dan Radius Manurung sehingga secara juridis formil agar sengketa yang dipersoalkan Penggugat dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka Penggugat harus menarik dan mengikut sertakan seluruh ahli waris dari alm. Walman Manurung tersebut dalam perkara ini ;

Menimbang, terhadap eksepsi angka 1 (satu) tersebut, Penggugat telah menanggapinya dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai eksepsi yang didalilkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dimana Penggugat harus mengikutsertakan ahli waris dari Alm. Walman Manurung seluruhnya yaitu Drs. Robert Manurung dan Radius Manurung, harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena sudah benar Penggugat telah memasukkan Rudolf Manurung ic Tergugat IV selaku ahli waris dari alm. Walman Manurung mewakilinya. Apabila ada kepentingan dari ahli waris lain dari Alm. Walman Manurung masuk kedalam perkara ini, maka dapat mengajukan diri sebagai



intervenient, baik untuk kepentingan diri sendiri, maupun untuk kepentingan Para Tergugat, Jadi eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris/ keturunan dari alm. Walman Manurung sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, lagipula Penggugat telah mengikutsertakan ahli waris alm. Walman Manurung yaitu Rudolf Manurung sebagai pihak, sebagaimana dalam asas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, hal mana juga senada dengan Putusan MA-RI N0. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan “Siapa-siapa yang hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat”, sehingga eksepsi pada angka 1 (satu) dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel*, yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, dan agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) (Baca: M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 448);

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dalam eksepsi angka 2 (dua) ini, pada pokoknya menyatakan bahwa setelah mempelajari keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat tersebut terbukti tidak disusun secara jelas dan terperinci, selain itu juga terdapat adanya perbedaan-perbedaan yang mencolok dan saling bertentangan baik antara posita maupun petitumnya yang pada akhirnya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (tidak jelas), sebagaimana yang diuraikan dibawah ini : Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Disusun Secara Jelas dan Terdapat Perbedaan Batas – Batas Objek Perkara dan Tentang Formulasi Gugatan Penggugat Yang Tidak Disusun Secara Cermat Dan Terperinci;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua) tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi ini telah masuk kepada Pokok perkara dan pembuktian, oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak atau untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, mengenai dalil-dalil eksepsi angka 2 (dua) yang



diuraikan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI yaitu *luas dan batas-batas tanah terperkara sebagaimana yang diuraikan diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdapat perbedaan yang signifikan atau apakah Huta Sosor Mangadar, Tanah Sosor Mangadar, tanah Sosor Mangadar dan Sosor Mangadar adalah tanah yang sama namun dengan penyebutan yang berbeda atau berbeda satu dengan yang lainnya, atau bahwasanya batas-batas Tanah Sosor Mangadar atau Huta Sosor Mangadar yang disebutkan Penggugat didalam surat gugatannya selalu berubah-ubah dan saling berbeda antara satu dengan lainnya*, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat seluruh dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah menyebutkan dengan jelas di dalam posita maupun petitum gugatan mengenai letak, luas serta batas-batas objek perkara, sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, dan lagipula dalil-dalil mengenai adanya perbedaan batas-batas bidang tanah ataupun masalah penyebutan objek perkara sesungguhnya telah memasuki pokok perkara yang akan menjadi penilaian Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat maupun pembuktian di persidangan, sehingga eksepsi pada angka 2 (dua) dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. Tentang Adanya Ketidaksesuaian Antara Posita Dan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dalam eksepsi angka 3 (tiga) ini, pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 3 sampai dengan halaman 5 menyebutkan bahwasanya Raja Bolon Manurung memiliki banyak keturunan, akan tetapi dalam petitumnya pada halaman 24 point 2 dan 4 menyebutkan bahwasanya hanya Penggugat seorang yang dimintakan agar dinyatakan sebagai ahli waris dari Raja Bolon Manurung, tanpa mengikutsertakan ahli waris-ahli waris lainnya sebagaimana yang telah disebutkan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 (tiga) tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak dalil ini karena menyatakan Posita dan Petitum tidak sesuai, adalah eksepsi yang mengada ada, sebab Posita menerangkan tentang tanah Penggugat yang diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum. Dan positanya sudah jelas menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk persoalan perkara, dimana sebagian dari tanah Penggugat diakui dan dijual secara melawan hukum oleh Tergugat I, II, III, dan IV dan sudah jelas dan sesuai posita dan petitumnya, oleh karena itu, eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat angka 26 (dua puluh enam), disebutkan sebagai berikut:

26. Bahwa dasar dan bukti kepemilikan dan penguasaan Penggugat atas huta Sosor Mangadar atau Tanah Sosor Mangadar adalah sebagai berikut :

- Surat Keterangan Tanah No. 11/12.04.03.2012/1992 pada tanggal 6 April 1992 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Sionggang Selatan secara tegas dan jelas menyatakan:

“Tanah Sosor Mangadar Yang Terletak Di Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Tapanuli Utara Adalah Tanah Milik”:

N a m a : **Ninna Manurung**
Alamat : Huta Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan
Kecamatan : Lumbanjululu
Kabupaten : Tapanuli Utara (sekarang Kab. TOBA)
Adapun Luas tanah Sosor Mangadar kurang lebih 75,7 ha sesuai dengan Pengukuran BPN Balige dan dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Tanah milik keluarga Op. Domu Manurung Parsilosung/Op. Batu Jong Manurung. (Kakek dari Op. Domu)
- b. Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan
setapak/ jalan desa dan perairan danau Toba.
- c. Sebelah Selatan : Perairan Danau Toba
- d. Sebelah Barat : Jurang Tanah Keluarag Op. Domu

Parsilosung/ Op. Batujong Manurung.

- Surat Tanda Lapor Kehilangan No. STLK/116/XII/2917/ Siaga–I. Tanggal 17 Desember 2017 tentang Lapor Hilang **Surat Keterangan Tanah No. 11/12.04.03.2012/1992 pada tanggal 6 April 1992** sehingga dengan Surat ini keaslian dan daya berlaku Surat Keterangan ini tidak surut dan tetap kuat sebagaimana aslinya;

- Surat Pernyataan dari Gumunta Manurung mantan Kepala Desa Sionggang Selatan tanggal 14 Desember 2017 yang dulu

Halaman 71 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SKT tersebut di atas yang menerangkan atau menyatakan bahwa **Seluruh Tanah Sosor Mangadar adalah hak milik tanah Ninna Manurung;**

- **Surat Perjanjian Kerjasama Proyek PIR antara Penggugat dan PT. Inti Indorayon Utama** menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 1990, Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.010/PIR/SPKK/T/LJ/SS/V/1990 antara Ninna manurung, Orang Tua Penggugat, dengan Drs. Hengky S, manager HTI Pola PIR, PT. Inti Indorayon Utama. Luas tanah Sosor Mangadar yang akan ditanami eucalyptus adalah seluas 26,3 Ha. Berdasarkan Surat Perjanjian ini, maka Ninna Manurung bersama masyarakat di bawah manajemen PT. Inti Indorayon Utama menanam eucalyptus di tanah tersebut. Sampai saat ini masih terdapat sisa-sisa pohon eucalyptus yang tumbuh di hamparan tanah Sosor Mangadar. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat menguasai dan mengusahi Tanah Sosor Mangadar dari dulu sampai saat ini.

- Bahwa Tergugat I sd IV sama sekali tidak pernah ikut menanam pohon eucalyptus baik sendiri sendiri maupun bersama-sama karena para tergugat I sd IV tersebut tinggal cukup jauh tinggal di Janji Maria. Khusus untuk Tergugat I, Paimin Manurung sama sekali tidak pernah ikut menanam pohon eucalyptus tersebut karena disamping Paimin Manurung selaku Tergugat I sibuk bekerja sebagai ASN juga dia tidak berkepentingan dalam penanaman tersebut karena sangat jauh dari tempat tinggalnya di Janji Maria.

- Putusan PN.No. 29/Pdt.G/1993/PN.Trt tgl. 15 Nopember 1993, yang dikuatkan dengan Putusan Banding No. 190 /PDT/1994, tanggal 12 September 1994, Putusan Kasasi No. 3536 K/PDT/1994, tanggal 1 Mei 1995 dan Peninjauan Kembali (PK) No. 354 PK/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1999 yang secara jelas menyebutkan bahwa tanah sosor mangadar adalah hak milik dari Ninna Manurung;

- **Surat Perdamaian Antara Orang Tua Penggugat, Ninna Manurung dengan Sahat Manurung dari Desa Sirungkunon adalah sebagai berikut:**

- Bahwa segera setelah Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.010/PIR/SPKK/T/LJ/SS/V/1990 ditanda-tangani pada tanggal 14 Mei 1990 antara Ninna manurung (orang tua Penggugat) dengan pihak Menenjem PT. Inti Indorayon Utama, ada klaim atau tuntutan dari pihak Marga Manurung dari Sirungkunon yang bernama Sahat Manurung yang menyatakan bahwa sebagian dari tanah Sosor

Halaman 72 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangadar seluas 26,3 ha yang dikontrakkan ke PT. Inti Indorayon Utama adalah miliknya. Namun atas upaya pemerintah setempat (Muspika dan Kepala Desa) Ninna Manurung selaku pemilik hak atas Sosor Mangadar akhirnya berdamai dengan Sahat Manurung dari Sirungkungan dengan menanda tangani **Surat Perdamaian** pada tanggal 17 Juli 1990. Pihak yang menanda tangani perjanjian perdamaian ini yang dianggap sebagai pemilik tanah adalah Ninna Manurung (Tergugat I dalam perkara Sosor Mangadar pada tahun 1993) sedangkan Paimin Manurung hanya sebagai "Saksi" (Bukan sebagai Pihak atau pemilik tanah dalam perjanjian tersebut) dari tokoh masyarakat bersama orang tua kandung Paimin Manurung yaitu almarhum Ammat Manurung. Hal ini membuktikan bahwa tanah Sosor Mangadar bukan tanah milik Tergugat I sd IV.

- **Surat Kesepakatan Bersama Antara Keluarga Ninna Manurung dan Keluarga Oppu Domu Manurung Parsilosung (Op. Batu Jong Manurung)**, Tanggal 6 Nopember 1997 Ninna Manurung bersama Keluarga Op, Domu Manurung Parsilosung membuat Perjanjian kesepakatan tentang patok-patok batas tanah antara Tanah Sosor Mangadar milik Ninna Manurung dan tanah Milik keluarga Oppu Domu Parsilosung dibuat Patok-patok batas. Pematokan ini diformalisir dalam suatu perjanjian bersama tentang batas-batas tanah yang berjudul: **Surat Kesepakatan Bersama Dan Pengakuan Antara Keturunan Almarhum Oppu Sanggam Manurung Sosor Mangadar Dan Keturunan Almarhum Oppu Batu Jong Manurung Silosung tanggal 14 April 2018**. Isi Kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tanah Sosor Mangadar, Saba Langit, Sokkor-sokkor dan Harangan Borta adalah hak milik dari keturunan Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung.
- b. Tanah Silosung, Sihala dan sekitarnya adalah hak milik dari keturunan dari almarhum Op. Batujong Manurung.
- c. Batas-batas tanah kepemilikan kedua belah pihak ini adalah sebagai berikut:
"Patok Pertama, 500 meter sebelah Utara Sosor Mangadar (rumah Ninna Manurung) lurus ditarik ke patok Kedua 800 meter ke arah Barat Sosor Mangadar dan tarik lurus ke Patok Ketiga sampai ke Batu Nabok".
- d. Pada waktu keluarga Op, Batu Jong (kakek dari Op.Domu Manurung) berperkara dengan pihak lain (perkara No.79/Pdt/G/2018/PN.BLG tanggal 30 Januari 2019 tentang tanah tersebut, maka yang menjadi saksi batas di Pengadilan adalah Penggugat dan perkara tersebut dimenangkan oleh Keluarga Op. Batu Jong Manurung Parsilosung.

Halaman 73 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



e. Kesimpulan dari Perjanjian Bersama ini adalah bahwa tidak ada satupun dari tergugat I sd IV yang ikut di dalam perjanjian batas sosor mangadar dan tanah milik Oppu Domu Parsilosung ini. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada tanah milik Tergugat I sd IV atas tanah Sosor Mangadar karena pihak yang terlibat dalam perjanjian batas ini hanya keturunan dari Oppu Sanggam Manurung alias Ninna Manurung membuktikan bahwa tanah Sosor Mangadar adalah hak milik keturunan Op. Sanggam alias Ninna Manurung. _

- Bahwa mengenai Putusan Perkara PN. Tarutung No. 29/pdt.G/1993/PN.Trt, tanggal 15 Nopember 1993 dimenangkan Ninna Manurung dengan kawan kawan dengan penjelasan sebagai berikut :

Setelah lahan Sosor Mangadar seluas 26,3 ha (dua puluh enam koma tiga hektar) tersebut ditanami Eucalyptus Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama PIR dengan PT. Inti Indorayon Utama, pada tahun 1993 ada pihak yang mengajukan **Gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung** atas tanah yang ditanami eucalyptus tersebut yaitu pihak Marga Manurung dari Sirungkungan. Namun Perkara ini **dimenangkan secara telak** oleh Orang tua kandung Penggugat, Ninna Manurung selaku pemilik tanah Sosor Mangadar baik di Pengadilan Negeri, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Berikut Nomor putusan tersebut :

a. Putusan Perkara PN. Tarutung No. 29/pdt.G/1993/PN.Trt, tanggal 15 Nopember 1993 dimenangkan Ninna Manurung dengan kawan kawan.

b. Putusan Perkara Tingkat Banding No. 190/PDT/1994, tanggal 12 September 1994 dimenangkan Ninna Manurung dengan kawan kawan.

c. Putusan Perkara Kasasi No. 3536 K/PDT/1994, tanggal 1 Mei 1995, juga dimenangkan Ninna Manurung dan kawan-kawan dan,

d. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 354 PK/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1999 juga dimenangkan Ninna Manurung dan kawan-kawan.

- **Terdapat 5 (lima) Plang di Tanah Sosor Mangadar jauh** sebelum terjadi sengketa ini, Pihak Penggugat sudah lama telah memasang Plang di tanah Sosor Mangadar, termasuk Sokkor-sokkor, Harangan Borta dan Saba langit. Selama ini tidak ada seorang Tergugatpun yang melarang atau menghalangi ataupun mengganggu ke 5 Plang tersebut. Sebagai bukti penguasaan atas tanah Sosor Mangadar, maka sampai saat ini masih berdiri 5 plang di areal tanah Sosor Mangadar yang berbunyi: **“TANAH INI MILIK KETURUNAN OP. SANDUDUK DAN OP. SOSUHARON TIDAK DIPERJUAL-BELIKAN (70 HA) DILARANG MASUK Pasal 551 KUHP”**.

Halaman 74 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



- **Surat Pernyataan dari Keturunan Op. Sanduduk** yang pada pokoknya menyatakan dengan tegas bahwa:

- a. Pemilik Saba langit itu adalah Ninna Manurung (Ayah kandung Penggugat)
- b. Yang mengelola Saba Langit itu adalah Ninna Manurung,
- c. Para Tergugat I, Paimin Manurung, Sinta Sijabat, Salmon dan Walman Manurung tidak pernah tinggal di Saba Langit.
- d. Oppu Paimin Manurung maupun keturunannya tidak pernah tinggal dan berladang di Saba Langit tetapi lahir dan tinggal di Janji Maria.
- e. Menyangkal dengan tegas bahwa Pomparan Oppu Sanduduk tidak pernah berbatasan tanah dengan Tergugat I sd IV (keturunan Oppu Paimin)

- **Surat Pernyataan dari Patar Manurung** adik kandung dari Tergugat I, Paimin Manurung menyatakan dengan tegas bahwa :

- a. Almarhum Maneat Manurung alias Oppu Paimin berserta keturunannya tidak pernah tinggal di Saba Langit maupun Sosor Mangadar.
- b. Almarhum Maneat Manurung alias Oppu Paimin beserta seluruh keturunannya tidak pernah berladang atau bersawah di Saba Langit.
- c. Pemilik yang menguasai dan mengusahai tanah Saba Langit adalah Ninna Manurung beserta keturunannya.

- **Putusan Pidana No. 300/Pid.B/2016/PN.Blg yang menghukum Holman Manurung pidana penjara karena merusak 3 buah Plang di Tanah Sosor Mangadar** sebagai berikut:

Sebagai pihak yang banyak membantu memuluskan penjualan tanah Sosor Mangadar, terutama tanah Saba Langit (saba langit yang luasnya 12,7 ha dan bukan Saba Langit yang sebenarnya yang luasnya 800 m2 saja) maka pada tanggal 30 Juli 2016, Holman Manurung dengan kawan kawan **mencuri dan merusak 3 (tiga) buah plang** yang terpasang di beberapa tempat di tanah Sosor Mangadar termasuk di sekitar Saba langit. Tujuannya adalah agar BPN dapat melakukan pengukuran atas tanah Sosor Mangadar karena apabila masih ada plang maka BPN tidak bersedia melakukan pengukuran.

- **Adanya 2 (dua) buah rumah yang masih berdiri di Huta Sosor Mangadar atau tanah Sosor Mangadar, yakni : Rumah Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung dan Rumah Marolop Manurung alias Ama Sanggam Manurung:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya sebuah bangunan Gereja Pentakosta yang didirikan oleh Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung dan menjadi pelayan disana sepanjang hidupnya;
- Adanya kuburan Nai Adat Boru Samosir di perbukitan Sosor Mangadar;
- Adanya kuburan Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung;
- Adanya kuburan Binsar Boru Samosir alias Op. Sanggam Boru isteri dari Ninna Manurung alias Op. Sanggam;
- Adanya tanaman eucalyptus yang ditanam Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung bersama anak anaknya termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), disebutkan sebagai berikut:

4. Menyatakan bahwa **Penggugat adalah keturunan yang tidak putus putus dari Raja Bolon Manurung terus ke Oppu Sosuharon Manurung dari Isterinya yang sah Nai Adat Boru Samosir lalu ke Ninna Manurung yang sah sebagai pemilik dan ahli waris yang sah** untuk mewarisi hak atas tanah Sosor Mangadar berserta tanah ikutannya seluas kurang lebih 75,7 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh hektar) yang terletak di Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir dimana tanah Saba Langit merupakan areal tanah yang menyatu dan tidak terpisahkan dari hamparan tanah Sosor Mangadar. Adapun batas-batas tanah Sosor Mangadar tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Op. Domu Parsilosung/Op.

Batujong Manurung.

- Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan

setapak sampai danau Toba.

- Sebelah Selatan : Perairan Danau Toba.

- Sebelah Barat : Tanah Op. Domu Parsilosung/Op.Batu

Jong Manurung/jurang Danau Toba.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan angka 26 (dua puluh enam) a quo dapat diketahui bahwa pada pokoknya Penggugat menguraikan dalil-dali mengenai dasar dan bukti kepemilikan dan penguasaan Penggugat atas huta Sosor Mangadar atau Tanah Sosor Mangadar yaitu Surat Keterangan Tanah No. 11/12.04.03.2012/1992 yang menyebutkan Tanah Sosor Mangadar Yang Terletak Di Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Tapanuli Utara Adalah Tanah Milik Ninna Manurung, kemudian berdasarkan Surat Pernyataan dari Gumunta Manurung mantan Kepala Desa Sionggang Selatan tanggal 14 Desember 2017 yang dulu menerbitkan SKT

Halaman 76 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



tersebut di atas yang menerangkan atau menyatakan bahwa Seluruh Tanah Sosor Mangadar adalah hak milik tanah Ninna Manurung, kemudian Surat Pernyataan dari Keturunan Op. Sanduduk yang pada pokoknya menyatakan dengan tegas bahwa Pemilik Saba langit itu adalah Ninna Manurung (Ayah kandung Penggugat) serta Yang mengelola Saba Langit itu adalah Ninna Manurung, kemudian Surat Pernyataan dari Patar Manurung adik kandung dari Tergugat I, Paimin Manurung menyatakan dengan tegas bahwa Pemilik yang menguasai dan mengusahai tanah Saba Langit adalah Ninna Manurung beserta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan angka 4 (empat) *a quo* dapat diketahui bahwa pada pokoknya Penggugat memohon untuk dinyatakan sebagai satu-satunya keturunan dari Raja Bolon Manurung terus ke Oppu Sosuharon Manurung dari Isterinya yang sah Nai Adat Boru Samosir lalu ke Ninna Manurung untuk mewarisi hak atas tanah Sosor Mangadar berserta tanah ikutannya seluas kurang lebih 75,7 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh hektar) yang terletak di Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita gugatan angka 26 (dua puluh enam) *a quo* dihubungkan dengan petitum gugatan angka 4 (empat) *a quo* dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa di satu sisi Penggugat mendalilkan bahwa tanah Sosor Mangadar berserta tanah ikutannya seluas kurang lebih 75,7 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh hektar) yang terletak di Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir dimana tanah Saba Langit merupakan areal tanah yang menyatu dan tidak terpisahkan dari hamparan tanah Sosor Mangadar merupakan milik dari Ninna Manurung namun di sisi lain Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 (empat) meminta untuk dinyatakan sebagai satu-satunya pemilik tanah Sosor Mangadar, padahal sebagaimana dalil posita gugatan angka 7 (tujuh) *a quo*, dapat diketahui bahwa Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Marolop Manurung alias amani Sanggam, Sonang Manurung, Sahala Manurung, Tumpal Manurung dan Jahoras Manurung (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim objek perkara yang didalilkan Penggugat merupakan milik (warisan) dari Alm. Ninna Manurung dimana Alm. Ninna Manurung masih memiliki ahli waris lainnya selain Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan tanah perkara hanya milik dari Penggugat sangatlah bertentangan dengan uraian posita gugatan Penggugat serta petitum gugatan Penggugat yang mengklaim tanah perkara sebagai milik dari Penggugat yang merupakan ahli waris dari Raja Bolon Manurung terus ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppu Sosuharon Manurung dari Isterinya yang sah Nai Adat Boru Samosir lalu ke Ninna Manurung semata, dipandang dapat menghilangkan hak keperdataan ahli waris lainnya dari Alm. Ninna Manurung apabila nantinya Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah perkara merupakan milik (warisan) dari Alm. Ninna Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan Penggugat antara Posita dengan Petitumnya tidak bersesuaian, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, yang menyatakan: "Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan" dan juga sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 yang menyatakan: "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berpijak pada dasar hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XI mengenai Tentang Adanya Ketidaksesuaian Antara Posita Dan Petitum Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tersebut telah berdampak pada gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 3 (tiga) Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dikabulkan, maka konsekuensi yuridisnya, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan mengenai pokok perkaranya tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang menyebutkan bahwa, "*Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara tersendiri oleh karena tidak ada relevansinya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 78 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini, Penggugat dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi XI/Tergugat Konvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi XI;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi XI/Tergugat Konvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi XI telah mengajukan gugatan balik atau yang disebut gugatan Rekonvensi, sehingga gugatan balik yang diajukan dalam jawaban tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg yang menyebutkan: "Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonvensi harus seiring sejalan dengan gugatan perkara konvensi, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan sepanjang memiliki relevansi ke dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok perkara konvensi di atas, gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka secara *mutatis mutandis* Gugatan Rekonvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1527.K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang menyatakan: "Karena Gugatan Rekonvensi yang telah diputus oleh *Judex Facti* sangat erat hubungannya dengan Gugatan Konvensi, sedang Gugatan Konvensi ini tidak/ belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensinya diperiksa/diputus", oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi XI/Tergugat Konvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi XI juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg disebutkan bahwa: "Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

B. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XI;

C.

Dalam

Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi XI/Tergugat Konvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi XI tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.706.000,00 (lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reni Hardianti Tanjung, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Halaman 80 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Blg



Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp130.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp4.456.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp1.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp5.706.000,00;
(lima juta tujuh ratus enam ribu)		